

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KRITERIA PEMILIH DALAM
PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

**Okky Elfariana Hidayat
NIM. 1717303087**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Okky Elfariana Hidayat
NIM : 1717303087
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2023

Saya yang menyatakan,



Okky Elfariana Hidayat

NIM. 1717303087

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Yang disusun oleh **Okky Elfariana Hidayat (NIM. 1717303087)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Abdulloh Hasan, M.S.I
NIP. 19851201 201903 1 008

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaaqasyah Skripsi Okky Elfariana Hidayat

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN. Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Okky Elfariana Hidayat
NIM : 1717303087
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 29 September 2023
Pembimbing,



Abdulloh Hasan, M.S.I
NIP. 19851201 201903 1 008

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK

Okky Elfariana Hidayat

NIM. 1717303087

Email: hidayatokkyelfariana@gmail.com

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi, hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan berpendapat terhadap rakyat Indonesia. Sebagai negara yang menjalankan politik demokrasi, sudah seharusnya Indonesia mengadakan pemilihan umum salah satunya adalah pemilihan kepala negara yang menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Pemilihan umum merupakan media untuk menyatakan kedaulatannya, di mana rakyat memiliki peran yang penting dalam menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan, karena pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi adalah rakyat. Dalam pemilihan kepala negara pemilih harus memiliki kriteria agar pemilih mempunyai kualitas yang baik dalam memilih kepala negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara dan *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber pada sumber primer yakni Undang-Undang Dasar No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, karya ilmiah, artikel, serta data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-ass hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode pengumpulan menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi yaitu dengan mengkaji informasi dengan dokumen-dokumen melalui Al-Qur'an, Hadist, buku, surat kabar, jurnal, dan internet.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara antara Undang-Undang dan *Fiqh Siyasah* terdapat perbedaan. Namun jika ditelaah kembali antara keduanya masih saling berkaitan dan tidak terdapat penyimpangan. Perbedaan yang dimaksud terlihat berdasarkan pada Undang-Undang maka secara umumnya dapat dikatakan bahwa kriteria pemilih berdasarkan pada usia. Sedangkan dalam *Fiqh Siyasah*, kriteria pemilih dapat dikatakan berdasarkan sifat dan sikap individu. Oleh karena itu, kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara sangat diperhatikan karena rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Sebagai pemilih juga harus memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling mampu membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Kepala Negara, Kriteria Pemilih, *Fiqh Siyasah*

MOTO

“Golput bukan solusi, untuk perubahan yang lebih baik. Suara anda menentukan masa depan bangsa”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil'alamin, segala puji syukur panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal penulis dalam meraih cita-cita di masa depan. Dengan segala kerendahan hati, sebagai bentuk rasa syukur, kebahagiaan, dan terimakasih, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayah Taufik Hidayat dan Ibu Supriatun tercinta, terimakasih banyak untuk segala pengorbanan, kasih sayang dan doa'a yang selalu dipanjatkan untuk semua kemudahan dan keberhasilan yang penulis raih. Dan yang selalu memotivasi dan mendukung penulis.
2. Kepada adik penulis Silvia Putri, yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat besar kepada penulis.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungannya terhadap studi penulis. Sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studinya.
4. Bapak Abdulloh Hasan, M.S.I., selaku pembimbing penulis sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak membimbing, mendidik, berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi. Sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan dosen Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah berbagi ilmu dan memberikan motivasi serta pelajaran yang berarti bagi penulis.
6. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2017 serta keluarga besar Hukum Tata Negara. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita. Penulis mengucapkan terimakasih semoga teman-teman semua sukses selalu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti seluruh ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, do'a, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi Wakil Dekan I Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, M.S.I., Sekjur Program Studi Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Abdulollah Hasan, M.S.I., Selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dosen Fakultas Syariah dan dosen Prodi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan pengajaran dan motivasi yang begitu berarti bagi penulis. Tak lupa kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Aris Nurrohman, S.H.I., M.Hum., Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan layanan perpustakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Kedua orang tua penulis, adik, keluarga, sahabat, dan teman-teman, yang penulis sayangi dan cintai, yang selalu ada, mendo'akan, mendukung, dan memotivasi penulis.
13. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 29 September 2023

Penulis



Okky Elfariana Hidayat

NIM. 1717303087



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Keudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḏ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | Ge |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ء | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | A |
| ـِ | Kasrah | i | I |
| ـُ | Dammah | u | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـِـَ...ي | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ـِـَ...و | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...و... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xi |
| DAFTAR ISI | xx |
| DAFTAR SINGKATAN | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 15 |
| D. Tujuan Penelitian | 15 |
| E. Manfaat Penelitian | 15 |
| F. Tinjauan Pustaka | 16 |
| G. Metode Penelitian | 20 |
| H. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Fiqh Siyasah | 26 |
| 1. Pengertian dan Sumber <i>Fiqh Siyasah</i> | 26 |

| | | |
|----------------|---|----|
| | 2. Nilai-nilai dan Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i> | 29 |
| | 3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> | 34 |
| B. | Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Negara di Indonesia . | 38 |
| | 1. Pengertian Kepala Negara dan Pemilihan Kepala Negara..... | 38 |
| | 2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Negara di Indonesia . | 43 |
| | 3. Pemilihan Kepala Negara menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 | 45 |
| C. | Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara Indonesia..... | 49 |
| BAB III | KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 | |
| | A. Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017..... | 54 |
| | B. Mekanisme Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | 58 |
| BAB IV | ANALISIS KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA DITINJAU DARI <i>FIQH SIYASAH</i> | |
| | A. Terjadinya Permasalahan pada Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Umum di Indonesia | 65 |

| | |
|--|----|
| B. Analisis Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> | 62 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran- Saran | 94 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN



| | |
|---------|---|
| UU | : Undang-Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| KPU | : Komisi Pemilihan Umum |
| DPT | : Daftar Pemilih Tetap |
| DPTb | : Daftar Pemilih Tambahan |
| TPS | : Tempat Pemungutan Suara |
| KKPS | : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara |
| Bawaslu | : Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| LPU | : Lembaga Pemilihan Umum |
| KTP | : Kartu Tanda Penduduk |
| KK | : Kartu Keluarga |
| SIM | : Surat Izin Mengemudi |
| NKRI | : Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| MPR | : Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DPD | : Dewan Perwakilan Daerah |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi, hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan berpendapat terhadap rakyat Indonesia. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi juga termasuk bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.¹

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, inklusivitas dan kebebasan politik, kewarganegaraan, persetujuan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 722.

dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kaum minoritas.²

Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia menyatakan, demokrasi merupakan:

“sistem yang menghendaki adanya pemberian hak-hak ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta suatu pemerataan.”³

Kemerataan yang dimaksudkan oleh Soekarno itu bukan pemerataan ekonomi dalam sistem komunisme yang menghilangkan hak milik secara pribadi, tetapi suatu pemerataan dimana semua hak kepemilikan pribadi yang Soekarno menyebutnya sebagai *privaatbezit*, hak-hak kepemilikan pribadi semua orang melalui suatu pembuatan peraturan atau hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, baik dari kelas *borjuis* ataupun *proletar* termasuk juga hingga kelas masyarakat yang memiliki harta benda sedikit atau yang disebut Soekarno sebagai *marhaenisme*.⁴

Pemilihan umum merupakan media untuk menyatakan kedaulatannya, di mana rakyat memiliki peran yang penting dalam menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan, karena pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi adalah rakyat. Para pemilih/rakyat melaksanakan kedaulatan, di mana seluruh rakyat dapat

² Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I Cetakan ke 5*, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), hlm. 583.

³ Denny Indrayana, *"Indonesia dibawah Soekarno: Demokrasi" Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 141.

⁴ Agnes Sri Poerbasari dan Paulus Ishak Londo (ed.), *Gagasan-Gagasan Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Dalam Lingkaran Diskusi Persatuan Alumni GMNI*, (Jakarta: Persatuan Alumni GMNI, 2015), hlm. 36 dan 79.

memilih pemimpin politik secara langsung.⁵ Abraham Lincoln (*cantumkan tahun*) sebagaimana dikutip oleh Ismail juga menjelaskan bahwa:

“demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”⁶

Sebagai negara yang menjalankan politik demokrasi, sudah seharusnya Indonesia mengadakan pemilu, sebab itu menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Alasan utama bahwa Pemilu adalah sistem yang demokratis dikarenakan seluruh rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen dan juga pasangan presiden dan wakil presiden. Sifat demokratis masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan atau *kolektivisme*. *Kolektivisme* ini mewujud dalam sikap saling tolong menolong, gotong royong, dan sebagainya. *Kolektivisme* dalam masyarakat asli Indonesia juga berarti pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemilu merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sehingga pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.⁷

Suparman Marzuki yang mengutip pendapat Joshep Schumpeter menyatakan bahwa:

“dekatnya pengertian antara pemilu dengan demokrasi, terlihat dari sejumlah definisi demokrasi sendiri. Dia menempatkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama

⁵ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 15 (Juni 2023), hlm. 29.

⁶ Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 405.

⁷ Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 44.

bagi kualifikasi apakah sebuah sistem politik di sebuah negara sebagai negara demokrasi.”⁸

Selanjutnya dirumuskan juga definisi pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan yaitu, suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara melaksanakan hal yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas.⁹ Menurut Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL., menyatakan bahwa:

“pemilihan umum yang bebas ialah suatu keharusan dan merupakan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Pemilihan umum yang bebas berarti dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus melaksanakan kebijaksanaannya itu.”¹⁰

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengadakan sebanyak 11 kali pemilihan umum. Saat pertama kali diselenggarakan pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955 pemilihan tersebut ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat dan anggota konstituante. Pada tahun 2004 sejak diadakannya pemilu terjadi adanya perubahan. Beberapa perubahan sejak diadakannya pemilu 2004 tersebut dijumpai keluarnya undang-undang untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung.

Berkaitan dengan kriteria pemilih menurut undang-undang, yang terdapat dalam Pasal 198 dan 199 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara. Dalam Pasal 198 kriteria pemilih yakni:

⁸ Suparman Marzuki, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawasan Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 15 (Juni 2023), hlm. 394.

⁹ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 20.

¹⁰ Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 405.

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Selanjutnya dalam pasal 199 disebutkan bahwa:

“Untuk dapat menggunakan hak dalam memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.¹¹

Pada ayat (1) disebutkan, meskipun belum berusia 17 tahun tetapi telah melakukan perkawinan atau pernah kawin, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih. Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, selain adanya batasan usia yaitu 17 tahun, atau sudah atau pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Selanjutnya, bagi mantan terpidana tidak memiliki hak untuk memilih. Pencabutan hak politik pelaku kejahatan dianggap sebagai salah satu sarana untuk memperkuat jalannya demokrasi dengan cara menghadirkan politisi bersih.

Hak pilih bagi warga Negara yang belum genap berusia 17 tahun tapi sudah menikah dicantumkan dengan tegas pada pasal 198, padahal redaksi tersebut masih rancu dan mengandung banyak pertanyaan yang berkaitan

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.

dengan kapabilitas mereka untuk berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum.

Seharusnya peraturan tersebut lebih detail dalam menjelaskan sehingga tidak terjadi kebingungan bagi calon yang akan memilih pada pemilihan kepala negara. Karena ada persyaratan lain, yaitu harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar sebagai pemilih.

Selama ini pemilih dalam pemilihan umum, seperti pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, hingga pemilu presiden dan wakil presiden, diharuskan berusia minimal 17 tahun. Namun, bila seorang pemilih sudah menikah, tak ada lagi batasan umur. Yang bersangkutan bisa mencoblos berapa pun usianya asalkan sudah kawin. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik Rekomendasi Perbaikan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. Didik Supriyanto sebagai Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan kalau peraturan belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah itu jelas lebih baik dihapuskan. Beliau mengatakan, belum tentu yang belum berumur 17 tahun tapi dia sudah kawin setelah dia dibolehkan untuk memilih dia akan menjadi lebih pintar.¹² Yang dipersoalkan disini yaitu posisi status pernah atau sudah menikah. Frase ini mengindikasikan bahwa perlu adanya kajian hak politik seorang yang masih anak-anak meskipun sudah atau pernah menikah apakah sudah sama. Karena dimungkinkan bahwa pada orang dewasa kondisi ini menjadi hak politik, tapi

¹² Ihsanuddin, "Hak Pilih Masyarakat yang Belum 17 Tahun tetapi Sudah Menikah Dipertanyakan", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/>, pada 29 Januari 2022.

bagi anak-anak meskipun sudah atau pernah menikah malah menjadi beban politik.

Islam sendiri memiliki konsep pemilihan kepala daerah hanya diangkat oleh pemimpin/kepala tertinggi tidak dengan pemilihan oleh rakyat. Sebagaimana yang telah dicontohkan pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan *Khulafa Ar-Rasyidin*, serta kekhalifahan setelahnya. Wilayah kekuasaan Islam pada saat itu terdiri dari sejumlah daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang wali yang diangkat oleh Nabi SAW langsung. Begitu juga pada masa kekhalifahan, negara yang berada dibawah kekuasaan khalifah yang dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang disebut *wilayah* (daerah provinsi), setiap wilayah dibagi beberapa daerah administratif yang disebut *Imalah* (setingkat kabupaten), setiap orang yang memimpin wilayah disebut *wali* atau *amir* dan orang yang memimpin *imalah* disebut *amil*. Lalu setiap wilayah yang dibagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut dengan *qashabah* (distrik atau kecamatan) yang kemudian setiap *qashabah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil disebut *hayya* (dusun, desa, atau kampung). Orang yang menguasai *qashabah* disebut *mudir* (pengelola), yang tugasnya hanya untuk administrasi saja. Jika ditela'ah lebih dalam lagi, maka akan diketahui beberapa persamaan dan perbedaan tentang pemilihan kepala negara yang diterapkan di Indonesia dengan pemilihan kepala negara yang ada dalam konsep Islam baik secara prinsip

maupun teknis yang kemudian akan diketahui pula apakah keduanya saling berkesinambungan atau justru malah sebaliknya.¹³

Adapun dalam hukum Islam, terdapat perbedaan dalam kriteria pemilih. Seperti yang kita ketahui bahwa agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah. Tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan.¹⁴ Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”¹⁵ (Q.S An-Nisa', 59)

Ayat tersebut mengutus agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Kita sebagai orang yang beriman juga diperintahkan taat kepada ulil amri yaitu pemimpin kaum muslimin dan para ulama yang harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya.

Salah satu tokoh *siyasa* Al-Mawardi berpendapat, Kepala Negara merupakan lingkup garapan manusia sebagai *khalifah* kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Dan membaiait orang yang

¹³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 23.

¹⁴ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 49.

¹⁵ Q.S An-Nisa ayat 59.

melaksanakan kekhalifahan adalah wajib menurut Islam¹⁶ Mengingat pentingnya mengangkat Kepala Negara, maka Al-Mawardi membentuk dua kelompok: *Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (*khalifah*) untuk umat. *Kedua*, kelompok *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah satu dari mereka sebagai imam (*khalifah*).¹⁷

Kaitannya dengan kriteria pemilih dalam pemilihan Kepala Negara dalam Islam, Al-Mawardi mengungkapkan syarat-syarat legal untuk pemilih dalam memilih Kepala Negara yang ideal, yaitu:¹⁸

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (*khalifah*) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Menurut Imam Al-Mawardi yang berhak memilih adalah orang yang mempunyai kredibilitas pribadinya memenuhi semua kriteria, dan sebagai pemilih harus mempunyai ilmu sehingga sebagai seorang pemilih tahu siapa yang berhak dan pantas menjadi kepala negara dengan syarat-syaratnya, dan sebagai pemilih juga harus memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk mendapat jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut Al-Mawardi yang berhak memilih

¹⁶ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 267.

¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 10.

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah...*, hlm. 11.

imam adalah para wakil rakyat yang biasa disebut *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat, mengurai dan memecahkan masalah, atau juga disebut model al-Ikhtiar.¹⁹

Selanjutnya dalam *Fiqh Siyasah* pemilihan pemimpin tidak hanya dilihat dari calon pemimpinnya saja, namun yang memilih harus dipertimbangkan. Artinya, tidak sembarangan orang dapat memilih pemimpin karena tidak semua orang juga memiliki pengetahuan tentang apa saja syarat-syarat orang yang berhak menjadi pemimpin dan tidak semua orang mempunyai sikap bijaksana dalam menentukan siapa yang paling layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Berdasarkan dari kriteria pemilih tersebut diharapkan terpilihnya seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, mampu memimpin dengan baik, mengayomi, melindungi, dan menjamin keamanan serta kesejahteraan rakyat.²⁰

Melihat pada kriteria pemilih kepala negara sebagaimana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara dan dalam *Fiqh Siyasah*, terdapat perbedaan di dalamnya. Jika berdasarkan pada Undang-Undang maka secara umumnya dapat dikatakan bahwa kriteria pemilih berdasarkan pada usia. Sedangkan dalam *Fiqh Siyasah*, kriteria pemilih dapat dikatakan berdasarkan sifat dan sikap individu. Maka kemudian penulis melalui penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kriteria pemilih berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

¹⁹ Muhammad Amin, "Pemikiran Politik Al-Mawardi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 131.

²⁰ Massa Djafar, *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 141.

Umum Kepala Negara dan membahas lebih lanjut mengenai kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara dalam pandangan *Fiqh Siyasah*. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis akan membahas tersebut melalui penelitian dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional disini sebagai penegasan istilah-istilah yang termuat di dalam penelitian dengan bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang relevan dan menghindari kesalahan tafsir. Adapun beberapa definisi konseptual yang menjadi salah satu landasan teoritis penelitian ini sebagaimana berikut:

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah menurut Prof. Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi

Tematis Dunia Islam:

“Ajaran, *fikih siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. *Fiqh Siyasah* dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.”²¹

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia, 2014), hlm 4.

Maka disini wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain:

“*qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd zari'ah, dan urf* yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.”²²

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* berkaitan dengan pendapat dari Al-Mawardi terkait dengan kriteria pemilih.

2. Kriteria Pemilih

Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.²⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kriteria pemilih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian apakah seseorang sudah dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Kriteria pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan

²² Ma`ruf al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila `Ilm Usul al-Fiqh*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Jadid, 1965), hlm. 422.

²³ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 742.

²⁴ Lihat: Pasal 198 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

sebagai standar pemilu. Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di cokolit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6. Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut Undang-Undang No.7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM). Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.

3. Pemilihan Umum Kepala Negara

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Sebagai negara yang menjalankan politik demokrasi, sudah seharusnya Indonesia mengadakan pemilu, sebab itu menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Alasan utama bahwa Pemilu adalah sistem yang demokratis dikarenakan seluruh rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen dan juga pasangan presiden dan wakil presiden. Sifat demokratis masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan atau *kolektivisme*. Kolektivisme ini mewujudkan dalam sikap saling tolong menolong, gotong royong, dan sebagainya. *Kolektivisme* dalam masyarakat asli Indonesia juga berarti pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemilu merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sehingga pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.²⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan Kepala Negara adalah seorang pemimpin bagi negara yang berbentuk republik, monarki, federasi, persekutuan, dan bentuk-bentuk negara lainnya.²⁶ Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara, dalam penelitian ini memfokuskan pada kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara.

²⁵ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Media Press, 2011), hlm. 1.

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), hlm. 370.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dari penelitian, maka tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembang hukum tata negara maupun *fiqh siyasah* selebihnya dapat dipergunakan sebagai bahan

bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan juga dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah :

1. Skripsi oleh Muhammad Nasir

Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Nasir dengan judul: *Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)*, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda

Aceh. Penelitian ini membahas tentang sistem pemilihan kepala negara menurut pandangan al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, ketentuan pemilihan kepala negara Republik Indonesia dan membahas tentang perbedaan dan relevansi menurut al-Mawardi dan Ibn Taimiyah terhadap sistem pemilihan kepala negara Republik Indonesia.²⁷ Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penulis yaitu subjeknya sama-sama membahas tentang pemilihan kepala negara. Selanjutnya perbedaan dalam penelitian tersebut penulis disini lebih fokus menganalisis tentang sistem dan pelaksanaan pemilihan kepala negara di Indonesia dalam prespektif hukum ketatanegaraan hukum islam. Sedangkan dalam pembahasan skripsi saya lebih menitikberatkan kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditinjau dari *fiqh siyasah*.

2. Skripsi oleh Arina Fitria

Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam, oleh Arina Fitria, Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang sistem dan pelaksanaan pemilu Presiden 2014 di Indonesia yang dilihat dari prespektif hukum ketatanegaraan Islam. Penelitian Ariani Fitria ini berfokus pada politik Islam yang khususnya dalam masalah pemilihan umum dan bagaimana

²⁷ Muhammad Nasir, "Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah", *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/>, pada 5 Desember 2021.

proses pemilihan pemimpin melalui Pemilu Presiden.²⁸ Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemilihan kepala negara. Selanjutnya perbedaannya dalam penelitian tersebut penulis mengkaji lebih dalam sistem pemilihan kepala negara dalam presepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah terhadap pemilihan kepala negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pembahasan skripsi saya lebih menitikberatkan kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditinjau dari *fiqh siyasah*.

3. Skripsi oleh Salis Fitriyani

Tanggapan Mahasiswa tentang Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Presiden Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Di UIN Raden Intan Lampung), oleh Salis Fitriyani, Program Studi Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggapan dari mahasiswa mengenai syarat-syarat pemilih dalam pemilihan Presiden di Indonesia dan bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kriteria pemilih kepala negara yang ideal prespektif *Fiqh Siyasah*. Skripsi tersebut lebih menitik beratkan penelitian terhadap tanggapan dari mahasiswa tentang syarat-syarat pemilih Presiden di Indonesia dan bagaimana kriteria pemilih kepala negara yang ideal dalam prespektif *fiqh siyasah* agar dapat terpilihnya Presiden yang ideal

²⁸ Arina Fitria, "Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, diakses melalui <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/>, pada 17 Juni 2023.

berdasarkan syarat-syaratnya.²⁹ Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu penulis sama-sama membahas tentang pemilihan kepala negara dan sama-sama membahas kriteria pemilih kepala negara. Selanjutnya perbedaan dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus menganalisis tanggapan mahasiswa terhadap apa saja syarat-syarat pemilih dalam pemilihan Presiden di Indonesia. Sedangkan dalam pembahasan skripsi saya lebih menitikberatkan kriteria pemilih dalam pemilihan umum kepala negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditinjau dari *fiqh siyasah*.

4. Skripsi oleh Ahmad Risky

Kriteria Pemilih Dalam Memilih Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Ditinjau dari Fiqh Siyasah, oleh Ahmad Risky, Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kriteria pemilih dalam memilih kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan *Fiqh Siyasah*, serta mengetahui bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kriteria calon pemilih dalam memilih kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.³⁰ Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas apa saja kriteria sebagai pemilih dalam pemilihan

²⁹ Salis Fitriyanti, "Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020, diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id>, pada 17 Juni 2023.

³⁰ Ahmad Risky, "Kriteria Pemilih dalam Memilih Kepala Negara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Ditinjau dari Fiqh Siyasah", *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id>, pada 16 Juni 2023.

umum. Selanjutnya perbedaannya yaitu penulis tersebut meninjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sedangkan dalam pembahasan skripsi saya lebih menitikberatkan kepada kriteria pemilihan dalam pemilihan kepala negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku, Undang-undang, jurnal ilmiah maupun artikel terkait dengan skripsi ini.

Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang menela'ah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis.³¹ Dengan menggunakan penelitian kepustakaan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

³¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 79.

³² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 3, No. 01 (Mei 2014), hlm. 68.

berbagai literatur yang memiliki relevansi tematis terhadap pembahasan atau kajian mengenai tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap kriteria pemilihan dalam pemilihan kepala negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Demi memperoleh sumber data yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka sumber data tersebut yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas, yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.
- 3) Kitab Imam Al-Mawardi judul Al-Ahkam Al-Sulthaniyah.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sumber data sekunder yang digunakan adalah jurnal, makalah, majalah, artikel, internet, dan sumber-sumber yang berkenaan dan relevan dengan penelitian ini yang peneliti kaji.³³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴ Penulis disini menggunakan pendekatan ini dengan argument objek kajian berupa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dapat dipahami dengan pendekatan yuridis, sedangkan prespektif yang digunakan merupakan bagian dari *fiqh* yang menjadi acuan dalam penetapan hukum-hukum syariah.

³³ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 10.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

4. Metode Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam metode hukum normatif. Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui surat kabar, jurnal dan internet.³⁵ Melalui studi kepustakaan yaitu baik berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, dan sumber data sekunder lainnya yang berhubungan dengan tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap kriteria pemilih dalam pemilihan umum Kepala Negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini dimaksudkan untuk menguraikan hasil dari penelitian ini, dan penelitian ini akan mendeskriptifkan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat.³⁶ Analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan

³⁵ Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana*, Vol. XIII, No. 2, Juni 2014, hlm. 156.

³⁶ Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 107.

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian³⁷. Deskriptif analitis disini untuk menguraikan terkait kriteria pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum data tersebut dikaji mencari kelemahan dan kerancuannya. Selanjutnya dengan menggunakan prespektif Al-Mawardi dan dianalisis untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian serta hal yang bisa dikompromikan dengan kriteria pemilih dalam pemilihan umum yang ditetapkan dalam *Fiqh Siyasah*.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan laporan penelitian ini nanti lebih sistematis dan terfokus dari suatu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian laporan penelitiannya:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Dalam bab ini terdapat 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisikan permasalahan dan alasan penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan dalam penelitian, agar pembahasan tidak meluas dan terfokus. *Ketiga*, rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yakni maksud dari adanya penelitian yang dilakukan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini. *Keenam*, tinjauan pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang ada

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 107.

sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam analisis data. *Kedelapan*, sistematika penulisan, merupakan akhir daripada bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai penelitian ini.

Bab ke-dua, membahas landasan teori terkait tinjauan *Fiqh Siyasah* dan kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara di Indonesia.

Bab ke-tiga, membahas terkait apa saja yang menjadi kriteria pemilih dan mekanisme dalam pemilihan umum di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bab ke-empat, membahas data kasuistik dan analisis pada kriteria pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia yang ditinjau dari *Fiqh Siyasah*. Serta persamaan dan perbedaan kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara dalam *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bab ke-lima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah pertama berkaitan dengan kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan jawaban rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* tentang kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara. Dan penulis akan memberikan saran sebagai sebuah kontribusi dalam memecahkan masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian dan Sumber *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi bentuk masdar dari tafsiran kata *faqah-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat, sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi *fiqh* lebih populer sebagai ilmu hukum–hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Dalam terminologi politik Islam, politik itu identik dengan *siyasah*, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata “*sasa-yasusu*”, yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya. Al Qaradhawy dalam bukunya *Al Siyasah al Sya'iyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyasah* menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum *siyasah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syariat agama Islam. Secara khusus *siyasah* bermakna Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Sementara Ahmad Fathi Bahansi

mendefinisikan *Siyasah al Syar'iyah* dengan Pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*.³⁸

Pengertian lain tentang *siyasah* didefinisikan oleh Suyuthi Pulungan yang mengemukakan bahwa *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang benar. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *Istiqomah*.³⁹

Fiqh siyasah merupakan bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *fiqh siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁴⁰

Lain *halnya* dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan

³⁸ Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah*, (Kairo: Dar al Arubah, 1965), hlm. 61.

³⁹ Suyuthi J. Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26.

⁴⁰ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah), hlm. 27.

masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁴¹

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah*, dan *urf* yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*. Selain metode diatas ada juga metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqh siyasah* yaitu *istinbat*. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi *istinbat* dapat dikategorikan dalam tiga metode, yaitu *bayani*, *ta`lili*, *istislahi*.⁴²

Metode *istislahi* adalah pola penalaran yang tertumpu pada dalil-dalil umum, *karena* ketiadaan dalil-dalil khusus mengenai suatu permasalahan dengan azas kemaslahatan. Metode ini berusaha mendeduksi tujuan-tujuan umum syariat serta menyusun kategori guna menentukan skala prioritas. Ketentuan hukum untuk masalah baru akan dibuat berdasarkan kedudukan dalam kategori dan skala prioritas itu. Dalam hal ini ada tiga skala prioritas, yaitu: Pertama, yang penting dan harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup manusia contoh demi memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (disebut *daruriyyat*). Kedua, yang dibutuhkan manusia untuk melindungi kebutuhan primer (disebut *hajiyyat*). Ketiga, yang melindungi kebutuhan komplementer (disebut *tahsiniyyat*).⁴³

⁴¹ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 11.

⁴² Ma`ruf al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila `Ilm Usul al-Fiqh*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Jadid, 1965), hlm. 422.

⁴³ Ahmad Fauzi, *Fiqh Siyasah Dalam Berbagai Perspektif* (Diseminarkan Di Ma`had Aly pada tahun 2010), hlm. 25.

Contoh berijtihad dalam hal masalahat antara lain yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khathab sebagai penggantinya, *ijtihad* Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih penggantinya, *ijtihad* Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan *ijtihad* Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok *Rafidhah*.

Begitu pula dengan kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan, misalnya seperti kaidah:

العادةم حكمة

“Kebiasaan pada masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum”⁴⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengetahuan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Nilai-nilai dan Prinsip *Fiqh Siyasah*

Islam *menetapkan* nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Ada nilai-nilai

⁴⁴ Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 65.

utama menurut sebagian ahli *fiqh siyasah* antara lain adalah musyawarah, adil, dan persamaan, berikut penjelasannya:

a) Nilai Musyawarah

Kata “*syura*” berasal bahasa Arab dengan asal kata *sya-wa-ra*, yang secara etimologis berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Sejalan dengan pengertian ini, kata “*syura*” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.⁴⁵

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan “musyawarah” sebagai kewajiban keislaman dan nilai konstitusional yang pokok di atas nilai-nilai umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Qur’an dan hadits-hadits nabawi. Oleh karena itu musyawarah itu lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya. Mayoritas ulama fikih dan para peneliti berpendapat bahwa musyawarah adalah nilai hukum yang bagus. Ia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat. Al-Qur’an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam.⁴⁶

⁴⁵ M. Quraishal Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 450.

⁴⁶ Frenki, *Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*, UIN Raden Intan Lampung

Adapun yang dimaksud dengan “musyawarah” dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka sistem hukum itu adalah sistem hukum diktatorial atau totaliter.⁴⁷ Jika dinisbatkan kepada sistem Islam, maka kediktatoran itu diharamkan dalam agama Islam sebab bertentangan dengan akidah dan syariat. Ibnu Taimiyah berkata:

“Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal itu.”

Al-Qurtubi menukil dari Athiyah sebagaimana dinukilkan juga oleh Abu Hayyan dalam al-Bahru al-Muhith:

“Musyawarah termasuk salah satu kaidah-kaidah syariat dan sendi-sendi hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama maka wajib diberhentikan. Ini ketentuan yang tidak ada yang membantahnya.”⁴⁸

b) Nilai Keadilan

Kata dasar adil berasal dari kata Arab ‘*adl* yang berarti lurus, keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Kata kerjanya, adalah, *ya’dilu*, yang berarti berlaku adil, tidak berat sebelah dan patut, sama, menyamakan, berimbang dan seterusnya.⁴⁹ Sementara itu, kata *al-‘adl* dalam al-Qur’an menurut al-Baidhawi bermakna

⁴⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Edisi V*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 12.

⁴⁸ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’yati*, (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi, t.tp) hlm. 64.

⁴⁹ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi...*, hlm. 308 – 309.

“pertengahan dan persamaan”, sedangkan Sayyid Quthub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun seandainya yang menetapkan keadilan itu orang muslim untuk orang non-muslim.⁵⁰

Allah SWT menjadikan *al-'adl* (berlaku adil) dan *al-Qisth* sama artinya sebab hal itu merupakan dasar setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dari nilai-nilai menyeluruh dan kaidah-kaidah umum dalam syariat-Nya. Hal itu adalah sistem Allah dan syariat-Nya, dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusia akan beruntung.⁵¹ Di dalam al-Qur'an nilai keadilan dijelaskan di dalam surat An-Nisaa' [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁵²

Ayat yang turun tentang *ulil amri* ini menerangkan bahwa mereka harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia, dia harus

⁵⁰ Muhammad Amin, “Pemikiran Politik Al-Mawardi”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 131.

⁵¹ M. Quraishal Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, hlm. 471.

⁵² Q.S An-Nisa ayat 58.

menetapkannya dengan adil. Dapat diketahui bahwa tujuan penguasa dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak. Perhatian Al-Qur'an dengan mengukuhkan nilai "berlaku adil" di antara manusia, baik dalam ayat-ayat *makkiyah* atau ayat-ayat *madaniyah*, dan peringatan Al-Qur'an terhadap lawannya, yaitu "berlaku zalim" dalam ayat-ayat *makkiyah* atau ayat-ayat *madaniyah*, tampak jelas secara umum atau secara khusus, terhadap orang yang kita sukai atau orang yang kita benci, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain.⁵³

Dengan demikian jelaslah bahwa "berlaku adil" adalah manhaj Allah dan syariat-Nya. Allah SWT mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia berlaku adil. Adil adalah tujuan dalam Negara Islam, adil adalah menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat.

c) Nilai Persamaan

Sesungguhnya Islam telah membuat dasar-dasar sistem politik musyawarah yang menerapkan nilai persamaan sebelum Barat mengenalnya dan menyebutkannya dalam perundang-undangan sejak lebih dari 14 abad silam. Begitu juga dengan nilai musyawarah, di mana undang-undang positif tidak mengenalnya kecuali setelah revolusi Perancis, selain undang-undang Inggris yang telah mengenalnya di abad

⁵³ Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 69.

ke-17 dan ditetapkan oleh undang-undang Amerika setelah pertengahan abad ke-18. Syariat Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat.⁵⁴

Dalam prakteknya nilai persamaan dapat dilihat dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah dan kemudian membuat perjanjian tertulis, beliau menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial. Ketetapan piagam tentang nilai persamaan ini dapat dilihat pada beberapa pasal Piagam Madinah, diantaranya:

- 1) Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka (pasal 16).
- 2) Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik *shahifat* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik *shahifat* ini (pasal 46).⁵⁵

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasa* menurut Abdurrahman Taj memiliki tujuh bidang, yaitu *siyasa dusturiyah* (konstitusi), *siyasa*

⁵⁴ A.Jazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Kencana, 2003), hlm. 60.

⁵⁵ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 15.

tasyri''iyah (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri). Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintahan niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan.⁵⁶

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* oleh peneliti yang berkaitan dengan pendapat dari Al-Mawardi dan Al-Maududi terkait dengan kriteria pemilih.

a) Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Imam al-Mawardi

Di dalam kitabnya yang berjudul *Al Ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang tentang *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah idhariyah* (adminsitrasi negara).⁵⁷ Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

⁵⁶ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba''ah al-Jadidah), hlm. 25.

⁵⁷ Ibnu syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 2.

- 1) *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan),
- 2) *Siyasah Idhariyah* (administrasi negara),
- 3) *Siyasah Maliyah* (moneter)
- 4) *Siyasah Kharijiah* (hubungan internasional).⁵⁸

Kajian dalam penelitian ini lebih berfokus pada aturan dan hukum. Oleh sebab itu dalam pembahasan fokus siyasah lebih berkaitan dengan *siyasah dusturiyah*, yaitu bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵⁹

Al-Mawardi hanya mengemukakan pendapat-pendapat yang ada. Menurutnya pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok umat: pertama, *ahl al-ikhtiyar* yaitu mereka yang berhak memilih; kedua, *ahl-imamat* yaitu orang-orang yang berhak memangku jabatan kepala negara, *ahl al-ikhtiyar* atau para pemilih adalah mereka yang memenuhi kualifikasi, yaitu:

- 1) Berlaku secara adil dengan segala persyaratannya dalam segala sikap dan tingkah laku;

⁵⁸ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa...*, hlm. 27.

⁵⁹ Ibnu syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 5.

- 2) Berilmu pengetahuan yang dengannya dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan;
- 3) Memiliki wawasan dan kearifan.⁶⁰

Dengan kualitas seperti itu mereka dapat menentukan pilihan kepada seseorang yang lebih pantas diangkat jadi kepala negara dan mampu mengelola urusan negara dan rakyat. Dalam pengangkatan seorang kepala negara, Al-Mawardi berkata:

“terdapat dua cara, yaitu cara pertama adalah pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-'aqd* (mereka yang memiliki wewenang mengikat dan melepaskan), yakni mereka para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat atau disebut juga *ahl al-ikhtiyar*, kemudian cara yang kedua yaitu penunjukkan atau wasiat oleh kepala negara yang sedang berkuasa.”⁶¹

Apabila pengangkatan ini dilakukan dengan cara pemilihan, menurutnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pertama, sekelompok ulama berpendapat pemilihan hanya sah jika dilakukan oleh wakil-wakil *ahl al-'aqd* dari seluruh negeri atas persetujuan yang bulat (*ijmak*).⁶²

Menurut pendapat Al-Mawardi, salah seorang tugas terpenting dari anggota lembaga pemilih (*ahl al-halli wa al-'aqd* atau *al-ikhtiyar*) yaitu mengadakan penelitian terlebih dulu terhadap kandidat kepala negara apakah ia telah memenuhi persyaratan atau tidak, jika telah memenuhi

⁶⁰ A. Dzajuli, Fiqh Siyasah “Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah” (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 47

⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 4-5.

⁶² Abdul Aziz Dahlan dkk(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 45.

persyaratan kandidat tersebut diminta kesediannya lalu ditetapkan sebagai kepala negara dengan *ijtihad* atas dasar pemilihan yang diikuti dengan pembaiatan. Dalam pembaiatan ini tidak ada paksaan, rakyat yang telah membaiat harus mentaatinya. Tetapi jika ada diantara pemilih yang tidak setuju dengan kepala negara yang terpilih, karena pengangkatannya harus atas dasar persetujuan dan pemilihan, maka jabatan kepala negara tersebut harus diserahkan kepada orang yang dipandang lebih berhak memegang jabatan terhormat itu. Atas dasar tersebut para ulama fikih sepakat bahwa imamah dibentuk atas dasar persetujuan dan pemilihan oleh *ahl alikhtiyar*.⁶³

B. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

1. Pengertian Kepala Negara dan Pemilihan Kepala Negara

Sebelum lebih jauh membahas tentang pemilihan kepala negara, ada beberapa pengertian mengenai kepala negara yaitu diantaranya, menurut Kamus Hukum, Kepala negara adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengurus suatu negara.⁶⁴ Negara dengan sistem presidensiil biasanya berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat negara pada kementerian-kementerian pada negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan pemimpin dari perangkat pemerintahan yang direpresentasi pada bagian dari kementerian negara kepada kementerian-

⁶³ Wazir Akhtar. *Economics In Islamic Law*, (Arabic Studies: Kitab Bhavan., 1992), hlm. 14.

⁶⁴ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 78.

kementerian yang ada pada kabinet. Di Indonesia, presiden mempunyai hak yang lebih luas sebagai kepala birokrasi/aparaturnegara, mewakili negara ke luar negeri dan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana diatur berdasarkan konstitusi negara dan perundang-undangan negara menjalankan kebijakan dalam negeri. Namun tentunya ada pengecualian bagi beberapa negara yang berbentuk monarki absolut seperti Arab Saudi, di mana raja biasanya merangkap sebagai kepala pemerintahan. Kepala Negara adalah seorang pemimpin bagi negara yang berbentuk republik, monarki, federasi, persekutuan, dan bentuk-bentuk negara lainnya.

Berdasarkan sifat, kepala negara terbagi menjadi 2,⁶⁵ yaitu:

a) Kepala negara seremonial/symbolis

Kepala negara seremonial/symbolis adalah kepala negara yang tidak memiliki hak dan politik (tidak dapat mencampuri urusan pemerintahan dan legislatif) dan memiliki sedikit kewenangan di mana kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan bersistem parlementer.

b) Kepala negara populis

Kepala negara populis adalah kepala negara memiliki hak prerogatif dan politik (dapat mencampuri urusan pemerintahan dan legislatif) dan memiliki banyak kewenangan di mana kepala

⁶⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164.

pemerintahan adalah presiden atau perdana menteri dan bersistem presidensiil atau semi-presidensiil.⁶⁶

Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia. Pada dasarnya, berlandaskan tanggung jawab dan hak politis yang diberikan konstitusi masing-masing negara, maka kepala negara dapat dibedakan⁶⁷ menjadi:

a) Sistem semi-presidensiil

Negara dengan sistem ini benar presiden (atau gelar lainnya) dan perdana menteri yang saling membagi tanggung jawab dan hak dalam pemerintahan. Presiden menunjuk perdana menteri yang akan membentuk kabinet. Perdana menteri secara konstitusional bertanggung jawab kepada parlemen, namun tak dapat dipecat oleh parlemen. Parlemen juga tak dapat meminta pertanggung jawaban presiden. Contohnya: Perancis, Oman, China Taipei dan Rusia.

b) Sistem presidential

Negara dengan sistem presidential biasanya berwujud republik dengan presiden sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat negara pada kementerian-kementerian pada negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan pemimpin dari perangkat pemerintahan yang direpresentasi pada anggota dari kementerian negara

⁶⁶ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 54-55.

⁶⁷ Fiska Friyanti, *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia*, (Skripsi strata satu Pendidikan Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005), hlm. 81.

kepada kementerian-kementerian yang telah tersedia pada kabinet. Di sini, presiden benar hak yang lebih lapang sebagai kepala birokrasi/aparatur negara, mewakili negara ke luar negeri dan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana diatur berlandaskan konstitusi negara dan perundang-undangan negara menjalankan kebijakan dalam negeri.

Di dalam Hukum Tata Negara, terdapat suatu proses dalam mengisi atau menempati jabatan pada suatu negara demokratis, yang pada umumnya pengisian jabatan kepala Negara, yang dalam hal ini Presiden dan dibantu seorang Wakil Presiden, dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat yang diatur dengan perundangundangan. Menurut Jimly Asshiddiqie, di dalam hal ini, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dibedakan menjadi dua cara utama,⁶⁸ yaitu:

a) Pemilihan Kepala Negara melalui sistem perwakilan/Pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*)

Pemilihan melalui perwakilan merupakan salah satu bentuk dari pemilihan kepala negara. Pemilihan secara perwakilan seperti ini pernah ada di Indonesia ketika sebelum masa reformasi dilakukan oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) dan merekalah yang memilih Pimpinan baik Presiden maupun Wakil Presiden. Hanya saja pemilihan melalui perwakilan inipun menunai kritikan dari berbagai pihak, sebab terkadang pimpinan yang dipilih oleh MPR itu tidak

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat Cetakan Pertama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 91.

sesuai dengan keinginan rakyat, padahal mereka sesungguhnya adalah wakil rakyat. Pilihan MPR itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat terkadang adalah disebabkan antara lain adalah MPR itu tidak mau mendengarkan suara dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

b) Pemilihan kepala Negara melalui sistem secara langsung (*popular vote*)

Pemilihan kepala Negara secara langsung berlangsung pada negara-negara maju dan demokratis seperti di Amerika Serikat yang hingga sekarang ini juga sudah berlaku di Indonesia serta di negara-negara lainnya. Pemilihan Kepala Negara di negeri ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan satu orang satu suara (*one man one fote*). Hanya saja pemilihan seperti ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang salah satunya adalah disamakannya kualitas dan kuantitas suara antara seorang yang memiliki ilmu banyak seperti contohnya seorang profesor bila dibandingkan dengan seorang tukang becak.

Secara teoritis pemilihan kepala negara/presiden dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat

juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

69

Sebagai negara yang menjalankan politik demokrasi, sudah seharusnya Indonesia mengadakan pemilihan kepala negara (pemilu), sebab itu yang menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Alasan utama bahwa Pemilu adalah sistem yang demokratis dikarenakan seluruh rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen dan juga pasangan presiden dan wakil presiden. Sifat demokratis masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan atau *kolektivisme*. Kolektivisme ini mewujud dalam sikap saling tolong menolong, gotong royong, dan sebagainya. *Kolektivisme* dalam masyarakat asli Indonesia juga berarti pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemilu merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sehingga pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.⁷⁰

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

Secara teoritis, sistem pemilihan kepala negara dengan model sistem pemilihan langsung (*popular vote*) lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan tidak langsung atau secara bertingkat, baik melalui Dewan Pemilih (*electoral college*) maupun melalui suatu lembaga negara Indonesia. Namun, di dalam hal tersebut, perlu juga ditentukan terlebih

⁶⁹ Hilman Bee, “Mengenal Perbedaan UU Pemilu 2019 dengan UU Pemilu Sebelumnya”, tersedia di: <https://www.radarbanga.com/opini/16532/mengenalperbedaan-uu-pemilu-2019-dengan-uu-pemilu-sebelumnya> (diakses pada 27 Juni 2023).

⁷⁰ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Media Press, 2011), hlm. 1.

dahulu bagaimana metode pemberian suara dari pemilih, bagaimana mekanisme pencalonan orang yang ingin maju sebagai presiden Indonesia, dan juga bagaimana formulasi pemilihan tersebut.⁷¹

Pemilihan kepala negara langsung ini merupakan salah satu bentuk perwujudan paham kedaulatan rakyat. Apalagi, di dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Adapun di dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting karena di satu pihak suatu pemerintahan haruslah berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dikatakan legal, dan di lain pihak pemerintahan juga harus *legitimate* atau dipercaya. Oleh karena itu, pemilihan kepala Negara secara langsung dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.⁷²

Namun, mengenai sistem pemilihan langsung di Indonesia ini perlu juga dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Di dalam hal tersebut, Abdul Bari Azed berpendapat:

“Karena kalau rakyat memilih langsung Presiden atau kepala negara, maka secara konkret dan individual, rakyat mengaktualisasikan hak politiknya (tanpa ada *barrier*).”⁷³

Itu artinya, partisipasi politik rakyat dapat terlaksana dua arah, baik secara tidak langsung (melalui wakil-wakil legislatif) maupun secara

⁷¹ Indraja, “Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1 (Januari 2018), hlm. 65.

⁷² Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 96.

⁷³ Abdul Bari Azed, *Memilih Langsung Presiden atau Kepala Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 42.

langsung (melalui kepala eksekutif). Biasanya nanti, kalau ada pemilihan langsung presiden, bersamaan dengan pemilihan anggota-anggota legislatif (DPR/MPR). Dengan demikian DPR/MPR dan Presiden (baru) terbentuk dalam waktu yang bersamaan. Namun, praktik pemilihan langsung ini harus mempertimbangkan intelektual dan pendidikan rakyat, jika pendidikan politik rakyat belum berkembang, maka seleksi mekanisme pemilihan presiden secara langsung ini belum tentu akan melahirkan presiden yang berkualitas (*qualified*).

Kalau misalnya yang menjadi ukuran calon presiden adalah kapasitas dan popularitas, maka masyarakat awam politik (yang lebih banyak) akan memilih berdasarkan popularitas semata. Bukan pada kapasitasnya. Kemudian, kalau ada dua faktor yang menentukan calon presiden, yaitu mengenai figur/ketokohan serta sistem/program, maka dalam pemilihan langsung, masyarakat awam lebih melihat pada ketokohan yang populer semata. Namun, kita mencatat ada aspek positif dalam pemilihan secara langsung ini, yaitu calon presiden benar-benar diadu kemampuan argumentasi secara transparan di hadapan media massa atau rakyat. Para calon presiden di Indonesia bersaing dalam adu prestasi, tidak lagi mengadu kekuatan massa yang dapat menimbulkan dan kecenderungan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

3. Pemilihan Kepala Negara menurut UU Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15

Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, UU ini dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.⁷⁴

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini menegaskan, bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka, bunyi Pasal 223 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 ini.⁷⁵

Adapun pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan. Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik, menurut UU ini, ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan. Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara, bunyi Pasal 226 ayat (4) UU ini. Ditegaskan dalam UU ini, Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan

⁷⁵ Lihat Pasal 223 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

sebagaimana dimaksud, Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, mewakili pemerintah menyampaikan Keterangan Presiden dalam Sidang Pleno Lanjutan Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kamis (13/10/2022). Sidang ini merupakan sidang lanjutan atas permohonan pengujian materiil Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) yang terkandung dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).⁷⁶

Dalam keterangan tersebut, beberapa poin yang disampaikan pemerintah adalah sebagai berikut:

“Bahwa UU 7/2017 adalah untuk membatasi dan memastikan daerah pemilihan dan jumlah kursi tidak banyak berubah dalam setiap Pemilihan Umum, hal ini untuk memastikan bahwa Pemilihan Umum yang diselenggarakan dapat dijalankan sesuai dengan 7 (tujuh) prinsipnya, Dengan demikian pengaturan UU 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.”

Dari segala yang telah penulis jabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.

Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota Presiden, DPR, DPRD, maupun Kepala Daerah. Pemilihan umum akan diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada asas Demokrasi Pancasila. Para warga (pemilih) melaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berikut penjelasan asas-asas pemilu. Untuk lebih jelasnya, akan penulis jabarkan dengan jelas pada BAB III selanjutnya mengenai Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

C. Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara Indonesia

Di dalam Hukum Tata Negara, terdapat suatu proses dalam mengisi atau menempati jabatan pada suatu negara demokratis, yang pada umumnya pengisian jabatan kepala Negara, yang dalam hal ini Presiden dan dibantu seorang Wakil Presiden, dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat yang diatur dengan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie, didalam hal ini, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dibedakan menjadi dua cara utama,⁷⁷ yaitu:

1. Pemilihan Kepala Negara melalui sistem perwakilan/Pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*)

Pemilihan melalui perwakilan merupakan salah satu bentuk dari pemilihan kepala negara. Pemilihan secara perwakilan seperti ini pernah

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat Cetakan Pertama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 88.

ada di Indonesia ketika sebelum masa reformasi dilakukan oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) dan merekalah yang memilih Pimpinan baik Presiden maupun Wakil Presiden. Hanya saja pemilihan melalui perwakilan ini pun banjir kritikan dari berbagai pihak, sebab terkadang pimpinan yang dipilih oleh MPR itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat, padahal mereka sesungguhnya adalah wakil rakyat. MPR itu tidak mau mendengarkan suara dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

2. Pemilihan kepala Negara melalui sistem secara langsung (*popular vote*)

Pemilihan kepala Negara secara langsung berlangsung pada negara-negara maju dan demokratis seperti di Amerika Serikat yang hingga sekarang ini juga sudah berlaku di Indonesia serta di negara-negara lainnya. Pemilihan Kepala Negara di negeri ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan satu orang satu suara (*one man one fote*).⁷⁸ Pemilihan kepala negara di Indonesia merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangatlah dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Hanya saja pemilihan seperti ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang salah satunya adalah disamakannya kualitas dan kuantitas suara antara seorang yang

⁷⁸ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Negara Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

memiliki ilmu banyak seperti contohnya seorang profesor bila dibandingkan dengan seorang tukang becak.⁷⁹

Pemilihan kepala negara secara langsung ini merupakan salah satu bentuk perwujudan paham kedaulatan rakyat. Apalagi, di dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Adapun di dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting karena di satu pihak suatu pemerintahan haruslah berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dikatakan legal, dan di lain pihak pemerintahan juga harus legitimate atau dipercaya. Oleh karena itu, pemilihan kepala Negara secara langsung dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.⁸⁰

Menurut UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilu di Indonesia, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu.⁸¹

Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di coklit

⁷⁹ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Negara...*, hlm. 4-5.

⁸⁰ Adam Przeworski, *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the Indonesia, 1950-1990*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 65.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.

dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6. Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM). Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.⁸²

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.⁸³

Daftar pemilih merupakan daftar Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilu yang ditetapkan oleh KPU

⁸² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.

⁸³ Haris Adhil, "Perppu Pemilu: Jumlah Anggota ", *detiknews*, pada 16 Desember 2022.

berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berikut syarat-syarat untuk masuk daftar pemilih:

- 1) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- 2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- 3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
- 5) Pemilih yang belum memiliki KTP-el, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan.
- 6) Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁴

⁸⁴ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas", *NIZHAM*, Vol. 7, No. 02 Juli Desember 2019, hlm. 125.

BAB III
KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

A. Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁸⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.⁸⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kriteria pemilih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian apakah seseorang sudah dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Kriteria pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu. Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di coklit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6. Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut Undang-Undang No. 7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor

⁸⁵ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 742.

⁸⁶ Lihat: Pasal 198 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM). Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.⁸⁷

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat. Berbicara kedaulatan rakyat berarti membicarakan tentang kekuasaan yang tertinggi ada pada rakyat sebagaimana dikemukakan di atas. Untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat maka harus di-laksanakan dengan pemilihan. Pemilihan

⁸⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Alvabet: 2011), hlm. 47.

semacam ini sebagai wujud dari demokrasi perwakilan yang dikenal selama ini, karena tidak mungkin semua rakyat dapat memimpin sehingga perlunya perwakilan umat/rakyat sebagai aspirasi rakyat.⁸⁸

Dalam kriteria para Pemilih di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 para pemilih Pemilu juga disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.⁸⁹

Daftar pemilih merupakan daftar Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilu yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berikut syarat-syarat:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.

53. ⁸⁸ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.

- e. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan.
- f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹⁰

Selanjutnya syarat-syarat untuk masuk daftar pemilih menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198, Pasal 199 dan Pasal 200:

Pasal 198

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 199

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

⁹⁰ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas", NIZHAM, Vol. 7, No. 02 Desember 2019, hlm. 121.

Pasal 200

Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Berdasarkan pasal 198 Warga Negara Indonesia, yang telah memiliki KTP, meski belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih. Selanjutnya, pencabutan hak politik memilih, hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang atau dalam aturan umum lainnya adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan Undang-Undang. Sedangkan pada pasal 200 anggota Polri/TNI harus tetap bersikap netral dan tak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

B. Mekanisme Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota Presiden, DPR, DPRD, maupun Kepala Daerah. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun

sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada asas Demokrasi Pancasila.⁹¹ Para warga (pemilih) melaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berikut penjelasan asas-asas pemilu:

1. Langsung

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan makna “*demos*” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak *direct*, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

2. Umum

Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian)

⁹¹ Dikutip dari Buletin Dakwah, Al-Islam, “Untuk Kita Renungkan”, *Hizbut Tahrir Indonesia*, Edisi 701 Tahun XIX 11 Jumadil Akhir 1435.

berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

3. Bebas

Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Setiap warga Negara dijamin keamanannya dalam melaksanakan haknya. Kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama dalam demokrasi. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

4. Rahasia

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Kerahasiaan ini merupakan rantai dari makna “kebebasan” sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

5. Jujur

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Adil

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Santoso mengkategorikan istilah Adil memiliki dua makna, yakni:

“adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum.”

Oleh karena itu pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak⁹²

Pemungutan suara pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diadakan dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Setidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum, antara lain:

1. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan pemilu *authoritarian* dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁹² Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, “Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 97.

2017 yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas pemilu, pemilu berintegritas, dan pemilu berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan pemilu yang demokratik.

2. Kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.⁹³

Sistem-sistem dalam Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri atas enam unsur dan empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah besaran daerah pemilihan, peserta (kriteria pemilih) dan pola pencalonan, model penyuaaran, dan formula pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Dua unsur pilihan, yaitu ambang-batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis pemilu, dikategorikan sebagai pilihan karena keempat unsur sistem pemilihan umum lainnya masih kriteria pemilih mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi, dan salah satu atau keduanya akan digunakan untuk mencapai tujuan lain yang tidak dapat dicapai dengan unsur sistem pemilihan umum lainnya.⁹⁴

⁹³ Galur Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Prespektif Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 45.

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat Cetakan Pertama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 87.

Proses pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia untuk rakyat (pemilih) terus berkembang dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pelaksanaan segala yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini telah mengalami beberapa perubahan mekanisme bergantung pada aturan hukum yang berlaku pada saat penyelenggaraannya. KPU telah terbentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) yang *nota bene* adalah bagian dari mesin penguasa. Dengan adanya penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas Pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak.⁹⁵

Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang akan dilakukan oleh pemilih (masyarakat) dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan

⁹⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945...*, hlm. 50.

masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemilih nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁹⁶



⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat Cetakan Pertama...*, hlm. 90.

BAB IV
ANALISIS KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA
NEGARA DI INDONESIA DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*

A. Terjadinya Permasalahan pada Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Hiruk pikuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu kepala daerah, legislatif maupun presiden dan wakil presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik. Oleh karena pelaksanaan pemilu tersebut merupakan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilu merupakan praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia.

97

Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilu telah dilantik. Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, "*Bung Hatta: Bapak...*", hlm. 88.

Pemilih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kriteria pemilih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian apakah seseorang sudah dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.⁹⁸

Kriteria pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu. Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di cokolit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C 6. Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut Undang-Undang No. 7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM). Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.⁹⁹

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini karena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat. Berbicara kedaulatan rakyat berarti membicarakan tentang kekuasaan yang tertinggi ada pada rakyat sebagaimana dikemukakan di atas. Untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat maka harus dilaksanakan dengan pemilihan. Pemilihan semacam ini sebagai wujud dari demokrasi perwakilan yang dikenal selama ini, karena tidak mungkin semua rakyat dapat memimpin sehingga perlunya perwakilan umat/rakyat sebagai aspirasi rakyat.

Dalam kriteria para Pemilih di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 para pemilih Pemilu juga disebut konstituen dan

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.

kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Daftar pemilih merupakan daftar Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilu yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berikut syarat-syarat untuk masuk daftar kriteria pemilih:

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
5. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan.

6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰⁰

Pemilu selain implementasi dari kedaulatan rakyat, juga dilaksanakan sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia, juga pemilu dilaksanakan sebagai penggantian pejabat negara secara teratur. Akan tetapi, setiap pemilu yang diselenggarakan selalu menimbulkan masalah, dan terjadi sengketa antara peserta pemilu maupun dengan penyelenggara pemilu. Pemilu yang diselenggarakan membutuhkan biaya yang sangat mahal, baik biaya sosial maupun dana yang berasal dari anggaran negara/daerah. Konflik yang terjadi setelah pemilu dilaksanakan, karena ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh. Wakil-wakil rakyat yang terpilih juga belum tentu menghasilkan wakil yang membawa amanah, justru wakil yang dipilih adalah para koruptor, baik anggota legislatif maupun kepala daerah. Apabila melihat realita demikian, maka pemilu yang dilaksanakan di Indonesia banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat yang diperoleh.¹⁰¹

Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarenakan di dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung, yaitu agar tidak ada

¹⁰⁰ Rudi Santoso, "*Peran Komisi Pemilihan...*", hlm. 130.

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, "*Bung Hatta: Bapak ...*", hlm. 90.

kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat. Sering terjadinya permasalahan yang menyatakan bahwa:

“pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslûb*), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa.”¹⁰²

Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

“Agama itu nasihat. “Kami bertanya: “Untuk siapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum muslim)”. (H.r. Muslim dari Tamîm al-Dârî).

Hadits tersebut menunjukkan agar umat dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., termasuk dalam melaksanakan pemilu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran:

إِذْ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُؤْسُوسُ بِهِ ۗ نَفْسَهُ ۗ وَخُنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، يَتْلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

¹⁰² Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1983), hlm. 80.

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”¹⁰³ (Q.S. Qâf [50]: 16-18).

Allah Swt. telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana sabda Rasul yang bilamana diartikan:

“siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat maka perbuatan itu akan tertolak.”¹⁰⁴
(H.R. Muslim).

Begitu juga dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Berikut penjelasan-penjelasan singkat tentang pelaksanaan pemilihan umum¹⁰⁵ tersebut:

1. Pemilu 1955

Berdasarkan amanat UU No.7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilu kedua, 15 Desember

¹⁰³ A. Hassan, *Al Furqon (Tafsir Al Qur'an)*, (Jakarta: Tinta Mas, 1962), hlm. 103.

¹⁰⁴ AIndra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Azza Grafika, 2015), hlm. 58.

¹⁰⁵ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 55.

1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 menggunakan sistem proposional.

Pemilihan umum sistem proposional adalah dimana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik (organisasi peserta Pemilu) sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Oleh karena itu sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang. Berdasarkan sistem ini wilayah negara adalah daerah pemilihan, akan tetapi karena terlalu luas maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk.

2. Pemilu 1971

Hal sangat membedakan dengan Pemilu 1955 adalah para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Tetapi pada praktiknya, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah terindikasi berpihak kepada salah satu peserta Pemilu. Berkaitan dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No.15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan.

3. Pemilu 1977-1997

Pasca Pemilu 1977, Pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun. Satu hal yang membedakan adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu dua parpol, dan satu Golkar. Selain memiliki kesamaan kontestan dari tahun ke tahun, dalam Pemilu tersebut

juga hasilnya selalu sama. Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak 1971.

4. Pemilu 1999

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni pada 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proposional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan. Namun, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai di dapil. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapat kursi. Kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan.

5. Pemilu 2004

Pemilihan kali ini merupakan pemilihan yang diikuti banyak partai. Ada dua macam pemilihan umum, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi *parliamentary*

threshold. Partai politik yang memenuhi ambang batas masuk menjadi anggota parlemen dan partai politik yang tidak mencapai ambang batas maka tidak dapat menduduki kursi di parlemen. Kedua, melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ternyata pada Pemilu kali ini pemilihan calon presiden dan wakil presiden dilakukan dua putaran.

Ada perbedaan sistem pada Pemilu 2004 bila dibandingkan dengan Pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR/DPRD, sistem pemilihan DPD, dan pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti Pemilu sebelumnya. Pemilu 2004 menunjukkan kemajuan dalam demokrasi kita.

6. Pemilu 2009

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2009 merupakan pemilihan umum kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia.

7. Pemilu 2014

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota legislatif dan tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se- Indonesia periode 2014-2019. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009.

8. Pemilu 2019

Pemilu 2019 dilaksanakan satu kali pada tanggal 17 April 2019 dengan cara serentak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta memilih calon anggota legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu 2019 diikuti oleh enam belas (16) partai nasional dan empat (4) partai lokal Aceh. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Joko Widodo Presiden Indonesia periode 2014-2019 berpasangan dengan Ma'ruf Amin mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, serta Prabowo Subianto mantan Panglima

Kostrad yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2018-2023.¹⁰⁶

Hak pilih bagi warga Negara yang belum genap berusia 17 tahun tapi sudah menikah dicantumkan dengan tegas pada pasal 198, padahal redaksi tersebut masih rancu dan mengandung banyak pertanyaan yang berkaitan dengan kapabilitas mereka untuk berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Seharusnya peraturan tersebut lebih detail dalam menjelaskan sehingga tidak terjadi kebingungan bagi calon yang akan memilih pada pemilihan kepala negara. Karena ada persyaratan lain, yaitu harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar sebagai pemilih. Selama ini pemilih dalam pemilihan umum, seperti pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, hingga pemilu presiden dan wakil presiden, diharuskan berusia minimal 17 tahun. Namun, bila seorang pemilih sudah menikah, tak ada lagi batasan umur. Yang bersangkutan bisa mencoblos berapa pun usianya asalkan sudah kawin. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik Rekomendasi Perbaikan Penyelenggara Pemilu di Jakarta.

Didik Supriyanto sebagai Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (*Perludem*) mengatakan kalau peraturan belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah itu jelas lebih baik dihapuskan. Beliau mengatakan, belum tentu yang belum berumur 17 tahun tapi dia sudah kawin setelah dia dibolehkan untuk memilih dia akan menjadi lebih pintar. Yang dipersoalkan disini yaitu posisi status pernah atau sudah menikah. Frase ini

¹⁰⁶ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala ...*, hlm. 5.

mengidikasikan bahwa perlu adanya kajian hak politik seorang yang masih anak-anak meskipun sudah atau pernah menikah apakah sudah sama. Karena dimungkinkan bahwa pada orang dewasa kondisi ini menjadi hak politik, tapi bagi anak-anak meskipun sudah atau pernah menikah malah menjadi beban politik.¹⁰⁷

Islam sendiri memiliki konsep pemilihan kepala daerah hanya diangkat oleh pemimpin/kepala tertinggi tidak dengan pemilihan oleh rakyat. Sebagaimana yang telah dicontohkan pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin, serta kekhalifahan setelahnya. Wilayah kekuasaan Islam pada saat itu terdiri dari sejumlah daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang wali yang diangkat oleh Nabi SAW langsung. Begitu juga pada masa kekhalifahan, negara yang berada dibawah kekuasaan khalifah yang dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang disebut wilayah (daerah provinsi), setiap wilayah dibagi beberapa daerah administratif yang disebut *Imalah* (setingkat kabupaten), setiap orang yang memimpin wilayah disebut wali atau amir dan orang yang memimpin imalah disebut amil. Lalu setiap wilayah yang dibagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut dengan *qashabah* (distrik atau kecamatan) yang kemudian setiap *qashabah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil disebut *hayya* (dusun, desa, atau kampung).

Orang yang menguasai *qashabah* disebut *mudir* (pengelola), yang tugasnya hanya untuk administrasi saja. Jika ditela'ah lebih dalam lagi,

¹⁰⁷ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan...*, hlm 57.

maka akan diketahui beberapa persamaan dan perbedaan tentang pemilihan kepala negara yang diterapkan di Indonesia dengan pemilihan kepala negara yang ada dalam konsep Islam baik secara prinsip maupun teknis yang kemudian akan diketahui pula apakah keduanya saling berkesinambungan atau justru malah sebaliknya.

Adapun dalam hukum Islam, terdapat perbedaan dalam kriteria pemilih. Seperti yang kita ketahui bahwa agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah. Tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”¹⁰⁸ (Q.S An-Nisa', 59)

Ayat tersebut mengutus agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Kita sebagai orang yang beriman juga diperintahkan taat kepada ulil amri yaitu pemimpin kaum muslimin dan para ulama yang harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Ayat tersebut mengutus agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Kita sebagai orang yang beriman

¹⁰⁸ Q.S An-Nisa ayat 59.

juga diperintahkan taat kepada *ulil amri* yaitu pemimpin kaum muslimin dan para ulama yang harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya.¹⁰⁹

B. Analisis Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negara Perspektif

Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *fiqh siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah
2. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.¹¹⁰

Metode yang digunakan dalam bentuk pemilihan umum perspektif *Fiqh Siyasah* adalah menggunakan *ushul fiqh*, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah*, dan *urf* yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*. Selain metode diatas ada juga metode yang digunakan dalam mempeleajari *fiqh siyasah* yaitu *istinbat*. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi *istinbat* dapat dikategorikan dalam tiga metode, yaitu *bayani*, *ta`lili*, *istislahi*.¹¹¹

Prinsip-prinsip perspektif *Fiqh Siyasah* dalam Islam sebagai berikut:

¹⁰⁹ Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah...*, hlm. 70.

¹¹⁰ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum...*, hlm. 87.

¹¹¹ Ma`ruf al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila 'Ilm...*, hlm. 455.

1. Persamaan yang komplit;
2. Keadilan yang merata;
3. Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas;
4. Persaudaraan;
5. Persatuan;
6. Gotong royong (saling membantu);
7. Membasmi pelanggaran hukum;
8. Menyebarkan sifat-sifat utama;
9. Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan;
10. Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya;
11. Berbuat kebajikan dan saling menyantuni; dan
12. Memegang teguh prinsip musyawarah.¹¹²

Menurut Muhammad Salim Awwa dalam bukunya *Fi an Nidham al Siyasi li Ad Daulah al Islamiyah* ada lima hal prinsip dasar konstitusi perspektif *Fiqh Siyasah* adalah Islam:

1. Syura (QS. Asy-Syura 42:38, QS. Ali Imran 3:159)
2. Keadilan (QS. An-Nisa 4:135, QS. Al-Maidah 5:8, QS. An-Nahl 16:90, QS. Al-An'am 6:160)
3. Kebebasan (QS. An-Nahl 16:125, QS. Yunus 10:99, QS. An-Naml 27:64)
4. Persamaan (QS. At-Taubah 9:13)
5. Pertanggung jawaban pemimpin dan ketaatan umat (QS. An-Nisa 4:58-59).

¹¹² Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD...*, hlm. 50.

Begitu pula dengan kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan, misalnya seperti kaidah:

العادةم حكمة

“Kebiasaan pada masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum”¹¹³

Jadi, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengetahuan urusan memilih dalam pemilihan umum perspektif *fiqh siyasah* dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam bentuk pemilihan umum perspektif *Fiqh Siyasah*, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Ada nilai-nilai utama menurut sebagian ahli *fiqh siyasah* antara lain adalah musyawarah, adil, dan persamaan, berikut penjelasannya:

a) Nilai Musyawarah

Kata “*syura*” berasal bahasa Arab dengan asal kata *sya-wa-ra*, yang secara etimologis berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Sejalan dengan pengertian ini, kata “*syura*” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat)

¹¹³ Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm.65.

untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.¹¹⁴

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan “musyawarah” sebagai kewajiban keislaman dan nilai konstitusional yang pokok di atas nilai-nilai umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Qur’an dan hadits-hadits nabawi. Oleh karena itu musyawarah itu lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya. Mayoritas ulama fikih dan para peneliti berpendapat bahwa musyawarah adalah nilai hukum yang bagus. Ia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat. Al-Qur’an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam.¹¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan “musyawarah” dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka sistem hukum itu adalah sistem hukum diktatorial atau totaliter.¹¹⁶ Jika dinisbatkan kepada sistem Islam, maka kediktatoran itu diharamkan dalam agama Islam sebab bertentangan dengan akidah dan syariat. Ibnu Taimiyah berkata:

“Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal itu.”

¹¹⁴ M. Quraishal Shihab, *Wawasan al-Qur’an...*, hlm. 470.

¹¹⁵ Frenki, *Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*, UIN Raden Intan Lampung.

¹¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara....*, hlm. 20.

Al-Qurtubi menukil dari Athiyah sebagaimana dinukilkan juga oleh Abu Hayyan dalam al-Bahru al-Muhith:

“Musyawarah termasuk salah satu kaidah-kaidah syariat dan sendi-sendi hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama maka wajib diberhentikan. Ini ketentuan yang tidak ada yang membantahnya.”¹¹⁷

b) Nilai Keadilan

Kata dasar adil berasal dari kata Arab ‘*adl* yang berarti lurus, keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Kata kerjanya, adalah, *ya’dilu*, yang berarti berlaku adil, tidak berat sebelah dan patut, sama, menyamakan, berimbang dan seterusnya.¹¹⁸

Sementara itu, kata *al-‘adl* dalam al-Qur’an menurut al-Baidhawi bermakna “pertengahan dan persamaan”, sedangkan Sayyid Quthub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun seandainya yang menetapkan keadilan itu orang muslim untuk orang non-muslim.¹¹⁹

Allah SWT menjadikan *al-‘adl* (berlaku adil) dan *al-Qisth* sama artinya sebab hal itu merupakan dasar setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dari nilai-nilai menyeluruh dan kaidah-kaidah umum dalam syariat-Nya. Hal itu adalah sistem Allah

¹¹⁷ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah...*, hlm. 359.

¹¹⁸ Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, *al-Mujam al-Mufahras Li Alfadz al-Quran al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 544.

¹¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 25.

dan syariat-Nya, dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusia akan beruntung.¹²⁰

Di dalam al-Qur'an nilai keadilan dijelaskan di dalam surat An-Nisaa' [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹²¹

Ayat yang turun tentang *ulil amri* ini menerangkan bahwa mereka harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Dapat diketahui bahwa tujuan penguasa dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak. Perhatian Al-Qur'an dengan mengukuhkan nilai “berlaku adil” di antara manusia, baik dalam ayat-ayat *makkiyah* atau ayat-ayat *madaniyah*, dan peringatan Al-Qur'an terhadap lawannya, yaitu “berlaku zalim” dalam ayat-ayat *makkiyah* atau ayat-ayat *madaniyah*, tampak jelas secara umum atau secara khusus, terhadap orang yang kita sukai atau orang yang kita benci, baik dalam keadaan damai atau dalam

¹²⁰ Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *al-Daw al-Munir 'ala al-Tafsir Jilid 2*, (Riyad: Maktabah Dar al-Salam), hlm. 20.

¹²¹ Q.S An-Nisaa Ayat 58.

keadaan perang, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain.¹²²

Dengan demikian jelaslah bahwa “berlaku adil” adalah manhaj Allah dan syariat-Nya. Allah SWT mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia berlaku adil. Adil adalah tujuan dalam Negara Islam, adil adalah menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat.

c) Nilai Persamaan

Sesungguhnya Islam telah membuat dasar-dasar sistem politik musyawarah yang menerapkan nilai persamaan sebelum Barat mengenalnya dan menyebutkannya dalam perundang-undangan sejak lebih dari 14 abad silam. Begitu juga dengan nilai musyawarah, di mana undang-undang positif tidak mengenalnya kecuali setelah revolusi Perancis, selain undang-undang Inggris yang telah mengenalnya di abad ke-17 dan ditetapkan oleh undang-undang Amerika setelah pertengahan abad ke-18. Syariat Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat.¹²³

¹²² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 251.

¹²³ Abdullah Thalib, “Konsep Persamaan Dalam Islam”, *Sulesena*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2019, hln. 251.

Dalam prakteknya nilai persamaan dapat dilihat dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah dan kemudian membuat perjanjian tertulis, beliau menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial. Ketetapan piagam tentang nilai persamaan ini dapat dilihat pada beberapa pasal Piagam Madinah, diantaranya:

- 1) Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka (pasal 16).
- 2) Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik *shahifat* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik *shahifat* ini (pasal 46).¹²⁴

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah*

¹²⁴ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan...*, hlm. 15.

idhariyah (administrasi negara). Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah idhariyah* (administrasi negara), *siyasah maliyah* (moneter) serta *siyasah kharijiah* (hubungan internasional).¹²⁵

Kajian dalam penelitian ini lebih berfokus pada aturan dan hukum. Oleh sebab itu dalam pembahasan fokus siyasah lebih berkaitan dengan *siyasah dusturiyah*, yaitu bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹²⁶

Salah satu tokoh siyasah Al-Mawardi berpendapat:

“Kepala Negara merupakan lingkup garapan manusia sebagai khalifah kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Dan membaiah orang yang melaksanakan kekhilafahan adalah wajib menurut Islam.”

Mengingat pentingnya mengangkat Kepala Negara, maka Al-Mawardi membentuk dua kelompok: Pertama, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk umat. Kedua, kelompok

¹²⁵ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa...*, hlm. 26.

¹²⁶ Ibnu syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan...*, hlm. 2.

imamah (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah satu dari mereka sebagai imam (khalifah).¹²⁷

Kaitannya dengan kriteria pemilih dalam pemilihan Kepala Negara dalam Islam, Al-Mawardi mengungkapkan syarat-syarat legal untuk pemilih dalam memilih Kepala Negara yang ideal, yaitu:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.¹²⁸

Menurut Imam Al-Mawardi yang berhak memilih adalah orang yang mempunyai kredibilitas pribadinya memenuhi semua kriteria, dan sebagai pemilih harus mempunyai ilmu sehingga sebagai seorang pemilih tahu siapa yang berhak dan pantas menjadi kepala negara dengan syarat-syaratnya, dan sebagai pemilih juga harus memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk mendapat jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu membuat kebijakan yang dapat mewujudkan

¹²⁷ Muhammad Amin, "Pemikiran Politik Al-Mawardi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 131.

¹²⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah...*, hlm. 11.

kemaslahatan umat.¹²⁹ Menurut Al-Mawardi yang berhak memilih imam adalah para wakil rakyat yang biasa disebut *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat, mengurai dan memecahkan masalah, atau juga disebut model al-Ikhtiar.

Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *al Ahkam al Sulthaniyah* tentang kriteria pemilih dalam pemilihan umum pada poin pertama, memiliki integritas moral yang baik yaitu sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau melakukan tindak pelanggaran, telah sesuai dengan kriteria pemilih menurut Pasal 198 Ayat 3 karena apabila seseorang tidak memiliki integritas moral yang baik seperti melakukan tindak pidana maka hak politiknya akan dicabut.

Kemudian pada poin kedua, memiliki pengetahuan yang cukup sesuai dengan Pasal 198 Ayat 1 karena usia 17 (tujuh belas) tahun mereka memiliki informasi yang cukup siapa yang akan mereka pilih.

Sikap para ulama terhadap pemungutan suara pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama, yaitu yang mengharamkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena pemilu hukumnya tidak boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh atau mempraktekkan metode pemilu dalam bentuk seperti yang dipraktekkan hari ini. Pendapat ini dikemukakan

¹²⁹ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm 169.

oleh Muhammad ‘Abd Allâh al-Imâm, Mahmûd Syâkir, Hâfizh Anwâr, al-Amîn al-Hajj dan Muhammad ibn Sa’ad al-Ghâmidî. Ada beberapa alasan bagi kelompok ini untuk mengharamkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini (khususnya di Indonesia), seperti¹³⁰:

1. Pemilu yang dipraktekkan sekarang ini tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada dalil-dalilnya.
2. Pemilu yang diselenggarakan menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap Allah Swt., penggunaan dana yang besar (pemborosan), sikap fanatik terhadap kelompoknya sendiri, jual beli suara dan mengelabui pemilih sehingga pelaksanaan pemilu banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaat.
3. Sistem pemilu legislatif dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam Islam yang menjadi ukuran adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima.
4. Tidak dipenuhi syarat-syarat orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih.
5. Persamaan hak untuk memilih (persamaan mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-masing).

Kelompok kedua berpandangan bahwa menghalalkan pemungutan suara pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dipraktekkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah.

¹³⁰ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan...*, hlm. 60.

Kelompok ini berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktikkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti Muhammad Rasyid Ridha, Abu al-A'la Maududi, Yusuf al-Qardhawi dan 'Abd al-Qadir Awdah. Ada beberapa alasan atau dalil yang membolehkan pemilu seperti sekarang ini,¹³¹ yaitu:

1. Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat, dalam hal ini terwujud dalam pemilu hari ini.
2. Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu.
3. Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan batasan metode yang dengannya diketahui keridaan itu. Pemilu termasuk salah satu metode aktual yang digunakan untuk mengetahui keridaan rakyat.

Satu-satunya metode syar'i untuk mengangkat kepala negara adalah bai'at. Adapun pelaksanaan bai'at ini, maka hal itu tergambar dalam rincian-rincian praktik bai'at, yaitu agar kaum muslimin saling berdiskusi tentang orang yang layak untuk memegang jabatan Khalifah, Apabila mereka telah menetapkan pendapat pada beberapa orang tertentu (sebagai calon khalifah), lalu calon-calon Khalifah itu diajukan kepada kaum muslimin. Siapa yang terpilih di antara mereka, maka

¹³¹ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan...*, 65.

umat diminta untuk membai'atnya. Abu Ya'la berkata: apabila *ahl al-hall wa al-aqd* telah berkumpul untuk melakukan pemilihan, lalu mereka meneliti dengan seksama keadaan *ahl al-imamah* (orang-orang yang layak menjadi Khalifah) yang memenuhi persyaratan-persyaratannya, mereka menawarkan bai'at kepada salah seorang dari mereka yang paling banyak memiliki keutamaan dan paling sempurna persyaratannya, apabila bagi mereka melalui ijtihad mereka telah sampai telah sampai pada satu pilihan atas orang itu menerima tawaran mereka untuk dibai'at, maka Khalifah telah sah diadakan dengan bai'at mereka itu, dengan itu seluruh kaum muslimin wajib turut dalam bai'at dan tunduk untuk menaatinya.

Metode Pemilihan al-Khulafa al-Rasyidin dalam sejarah politik umat Islam, pemilihan kepala negara dilakukan secara berbeda-beda. Salah satunya adalah Khalifah Abu Bakar Pemilihan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a, khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, berlangsung dalam sebuah bentuk muktamar politik termmodern yang di dalamnya berlangsung perdebatan dan diskusi yang sangat tajam antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah bani Sa'idah sesaat setelah wafatnya Rasulullah SAW dan sebelum prosesi pemakaman jasad beliau. Pada pagi itu, Umar bin Khattab mendengar berita bahwa kelompok Anshar sedang melangsungkan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah, Madinah untuk mengangkat Saad bin Ubadah sebagai khalifah. Dalam keadaan gusar, Umar cepat-cepat pergi

ke rumah kediaman Nabi dan menyuruh seseorang untuk menghubungi Abu Bakar yang berada dalam rumah dan memintanya supaya keluar. Semula Abu Bakar menolak dengan alasan sibuk. Akan tetapi, akhirnya dia keluar setelah diberitahu bahwa telah terjadi satu peristiwa penting yang mengharuskan kehadiran Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar segera pergi ke balai pertemuan Bani Saidah. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarah dan diajaknya ikut. Ketika tiga tokoh tersebut sampai di balai pertemuan, ternyata sudah datang pula sejumlah orang Muhajirin, dan bahkan telah terjadi perdebatan sengit antara kelompok Anshar dan Kelompok Muhajirin. Umar hampir tidak dapat menguasai diri, tetapi ketika beliau hendak mulai berbicara, dihentikan oleh Abu Bakar.

Abu Bakar dengan nada tenang mulai berbicara kepada kelompok Anshar bahwa bukankah Nabi SAW pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogianya berada pada tangan suku Quraisy, dan bahwa hanya dibawah pimpinan suku itulah akan terjamin keutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan bangsa Arab. Beliau juga mengingatkan orang-orang Anshar tentang masalah mereka sebelum masuk Islam. Bukankah suku Kazraj dan suku Aus selalu bermusuhan, dan seandainya nanti yang menjadi khalifah seorang Anshar, salah satu dari dua suku utama itu, besar kemungkinan suku yang lain tidak menerimanya, dengan akibat kambuhnya kembali permusuhan pada zaman Jahiliah. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy

untuk dipilih sebagai khalifah, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarah. Orang-orang Anshar tampaknya sangat terkesan oleh ucapan Abu Bakar, Umar pun tidak menyia-nyiakan momentum yang sangat baik itu. Dia bangun dari tempat duduknya dan menuju tempat Abu Bakar untuk berbai'at seraya menyatakan bahwa bukankah Abu Bakar yang selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat bilamana Nabi sakit. Gerakan Umar itu disetujui oleh ahl al-hall wa al-aqd lalu kaum muslimin seluruhnya pun membaiat Abu Bakar al-Shiddiq.

Kedaulatan rakyat (suara pemilih) juga berfungsi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan memilih pemimpinnya. Akan tetapi apabila dikaji secara mendalam, praktek pemilu menurut hukum Islam sebenarnya sudah menyimpang dari ketentuan syariah, meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya apabila tidak memilih (golput).¹³²

Dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (*uslûb*) yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai *uslûb* adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, *uslûb* itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara

¹³² Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", PETITA, Volume 2, Nomor 1, April 2017, hlm. 145.

mayoritas serta melakukan *checks and balancies* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, uslûb ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Dengan demikian, pemungutan suara pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.¹³³

¹³³ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan...*, hlm. 57.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dari penulisan skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria pemilih dalam memilih kepala negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih, b) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggaraan Pemilu dalam daftar Pemilih, c) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.
2. Kriteria pemilih menurut al-Mawardi, yaitu: a) Berlaku adil secara adil dengan segala persyaratannya dalam segala sikap dan tingkah laku, b) Berilmu pengetahuan yang dengannya dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi kepala. Kemudian perbandingan antara kriteria pemilih dalam pemilihan umum kepala negara antara undang-undang dan tokoh al-Mawardi, ialah orang yang berhak memilih adalah orang yang mempunyai kredibilitas pribadinya memenuhi semua kriteria, dan sebagai seorang pemilih harus mempunyai ilmu sehingga sebagai seorang pemilih tahu siapa yang berhak menjadi kepala negara, serta sebagai pemilih juga harus

memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling mampu membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap walaupun ada perbedaan dalam kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menurut al-Mawardi, dan bukan berarti menjadi penghalang selagi dalam perbedaan kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara tidak melanggar peraturan yang ada. Dengan adanya kriteria pemilih tersebut diharapkan pemilih mempunyai kualitas yang baik dalam menentukan pemimpin negara yang mampu mementingkan kepentingan dan kemaslahatan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Akhtar, Wazir. 1992. *Economics In Islamic Law*. Arabic Studies: Kitab Bhavan.
- Al Maududi. 1960. *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications.
- Al Maududi. 1975. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd. 1987. *al-Mujam al-Mufahras Li Alfadz al-Quran al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Dawalibi, Ma'ruf. 1965. *Al-Madkhal ila `Ilm Usul al-Fiqh*. Libanon: Dar al-Kutub al- Jadid.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jawziyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. *al-Daw al-Munir 'ala al-Tafsir Jilid 2*. Riyad: Maktabah Dar al-Salam.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1985. *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1993. *Khilafah wal Mulk*. Bandung: Mizan.
- Al-Mawardi, Imam. 2017. *Ahkam Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press.
- al-Nabrawi, Fathiya. 1991. *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidahhlm.
- Amirudin dan Zainal Abidin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- an-Nadawi, Ahmad. 2000. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Asshiddiqie, Jimly. 1995. *Islam dan Kedaulatan Rakyat Cetakan Pertama*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azed, Abdul Bari. 1995. *Memilih Langsung Presiden atau Kepala Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Prespektif Islam, Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung; Penerbit Alfabeta.
- Azzam, Salim. 1983. *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan.
- Bahansi, Ahmad Fathi. 1965. *Al Siyasa al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah*. Kairo: Dar al Arubah.

- Dahlan dkk, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 722.
- Dikutip dari Buletin Dakwah. Al-Islam. "Untuk Kita Renungkan". *Hizbut Tahrir Indonesia*. Edisi 701 Tahun XIX 11 Jumadil Akhir 1435.
- Djafar, Massa. 2015. *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dzajuli, A. 2004. Fiqh Siyasah "Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah". Jakarta: Kencana.
- Farid, Mas'udi Masdar. 2011. *Syarah Konstitusi UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Friyanti, Fiska. 2005. *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia*. Skripsi strata satu Pendidikan Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ghoffar, Abdul. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana.
- Hanafie, Hanifah dan Suryani. 2011. *Politik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasan, Noohaidi. 2012. *Islam Politik di Dunia Kontemporer*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Hassan, A. 1962. *Al Furqon (Tafsir Al Qur'an)*. Jakarta: Tinta Mas.
- Ibn Taimiyah, Ibn. 1964. *al-Siyasah al-Syariyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*. Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi.
- Indrayana, Denny. 2007. *"Indonesia dibawah Soekarno: Demokrasi" Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia.

- Jazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Kencana.
- Kaloh, J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Negara Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Londo, Ishak Paulus (ed.) dan Agnes Sri Poerbasari. 2015. *Gagasan-Gagasan Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Dalam Lingkaran Diskusi Persatuan Alumni GMNI*. Jakarta: Persatuan Alumni GMNI.
- Mahmuzar. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Moh Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pahlevi, Aindra. 2015. *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Azza Grafika.
- Prezeworski, Adam. 2000. *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 742.
- Samuddin, Rapung. 2013. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta: Media Press.
- Shihab, M.Quraishal. 1996. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Edisi V*. Jakarta: UI Press.
- Sjadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Soekarno. 2005. *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I Cetakan ke 5*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Sofyan, Ayi. 2012. *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sukarja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press.
- Suny, Ismail. 1978. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suny, Ismail. 1981. *Mencari Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

- Suyuti, Pulungan J. 1994. *Prinsip-prinsip Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tutik, Tirik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Ubaedillah. 2015. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Aisah, Nur. "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14. No. 2. Desember 2016. 155.
- Amin, Muhammad. "Pemikiran Politik Al-Mawardi". *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 4. No. 2 (2016). hlm. 131.
- Amin, Muhammad. 2016. "Pemikiran Politik Al-Mawardi". *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 4. No. 2. 131.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13. No. 1. Mei 2017. hlm 169.
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran". *PETITA*. Volume 2. Nomor 1. April 2017. hlm. 145.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*, Vol. 3. No. 01 (Mei 2014). 68.
- Indraja. "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia". *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. Jilid 47. No. 1. Januari 2018. hlm. 65.
- Kartiko, Galur. "Sistem Pemilu Dalam Prespektif Demokrasi Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. II. No. 1. Juni 2009. hlm. 45
- Kosmas, Ebu dan Darius Mauritsius. "Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009". *Jurnal Konstitusi*. Vol. II. No. 1. Juni 2009. hlm. 97.
- Marzuki, Suparman. 2023. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawasan Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis". *Jurnal Hukum*. Vol. 3. No. 15. Juni. 394.
- Muhammad Amin, Muhammad. 2016. "Pemikiran Politik Al-Mawardi". *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 4. No. 2. 131.
- Natalina Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Wacana*. Vol. XIII. No. 2. Juni 2014.
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas". *NIZHAM*. Vol. 7. No. 02 Juli Desember 2019. 125.

Thalib, Abdullah. "Konsep Persamaan Dalam Islam". *Sulesena*. Vol. 13. No. 2. Tahun 2019. hln. 251.

Internet Online

Ihsanuddin. "Hak Pilih Masyarakat yang Belum 17 Tahun tetapi Sudah Menikah Dipertanyakan". diakses melalui <https://nasional.kompas.com/>. pada 29 Januari 2022.

Haris Adhil, "Perppu Pemilu: Jumlah Anggota", *detiknews*, Diakses pada tanggal 2022-12-16.

Hilman Bee, "Mengenal Perbedaan UU Pemilu 2019 dengan UU Pemilu Sebelumnya". (On-line), tersedia di: <https://www.radarbangsa.com/opini/16532/mengenalperbedaan-uu-pemilu-2019-dengan-uu-pemilu-sebelumnya> (diakses pada 27 Juni 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Negara.

Lihat: Pasal 198 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Skripsi, Tesis

Muhammad Nasir. 2016. "Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/>. pada 5 Desember 2021.

Arina Fitria. 2014. "Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. diakses melalui <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/>. pada 17 Juni 2023.

Salis Fitriyanti. 2020. "Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id>. pada 17 Juni 2023.

Ahmad Risky. 2015. "Kriteria Pemilih dalam Memilih Kepala Negara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Ditinjau dari Fiqh Siyasah". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id>, pada 16 Juni 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BUKU KEDUA
PENYELENGGARA PEMILU

BAB I
KPU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

KPU terdiri atas:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS; dan
- h. KPPSLN.

Pasal 7

- (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
- (2) Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani Peraturan KPU.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1
KPU

Pasal 12

KPU bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;

g. membuat . . .

IMAM AL-MAWARDI



press



Bab I

PENGANGKATAN IMAMAH (KEPEMIMPINAN)

Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi⁹ agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan) di kalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al-Asham¹⁰ tidak sependapat dengan mereka¹¹. Hanya saja, terjadi silang pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan akal atau syariat¹². Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat *imamah* (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang *imam* (khalifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada *imam* (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis¹³ dan amoral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah, Afwah al-Audi¹⁴ berkata,

"Manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka.

Dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang bodoh di antara mereka."

Sekelompok ulama lain berkata¹⁵ bahwa status wajibnya mengangkat *imamah* (kepemimpinan) itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya, seorang *imam* (khalifah) berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan)

⁹ Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *à d'insol* (untuk melindungi).

¹⁰ Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Kaisan, Abu Bakar al-Asham (w. 225). Ia adalah seorang ahli fikih dari kalangan Mu'tazilah, juga seorang mufassir yang dikenal wara'. Ia memiliki sebuah karya tafsir dan beberapa tulisan di bidang Ushul. Ia berada di pihak Mu'awiyah di dalam menentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib q.. Lihat: *Al-A'lam* II/323.

¹¹ Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *'anhu* (darinya).

¹² Di dalam manuskrip ketiga tertulis: mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan syariat atau akal?

¹³ Di dalam manuskrip kedua tertulis: *hamjan* (kebladaban).

¹⁴ Nama lengkapnya adalah Shila' bin 'Amr bin Malik, dari suku Bani Auda'. Ia adalah seorang penyair Yaman pada masa jahiliyyah, ia di beri julukan al-Afwah (si mulut), karena memiliki dua bibir yang amat tebal dengan gigi yang tampak. Ia termasuk ahli hikmah dan ahli syair yang sangat terkemuka di masanya. Ia meninggal dunia sekitar tahun 50 SM. Lihat: *Al-A'lam* II/206.

¹⁵ Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa qad qâlat* (sungguh telah berkata).

itu tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil di dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja, syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam urusan agama. Allah Azza wa Jalla¹⁹ berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...." (QS. An-Nisa': 59)

Allah mewajibkan kita untuk menaati *ulil amri* di antara kita dan mereka adalah para *imam* (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam bin Urwah²⁰ meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه²¹ bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebaikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, jika mereka berbuat jahat, kebaikan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka."²²

Status Wajibnya Mengangkat Imamah (Kepemimpinan)

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai *imam* (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat *imam* (khalifah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah.²³ Namun, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai *imam* (khalifah), hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok:

- Pertama, kelompok pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah) untuk umat.²⁴
- Kedua, kelompok *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai *imam* (khalifah).

¹⁹ Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *qala Allahu Ta'ala* (Allah عز وجل berfirman).

²⁰ Nama lengkapnya adalah Hisyam bin 'Urwah bin az-Zubair bin 'Awwam al-Qurasyi al-Asadi. Ia tergolong tabiin dari kalangan ulama Madinah dan ahli hadis. Ada sekitar 400 hadis yang pernah ia riwayatkan. Ia dilahirkan di Madinah dan hidup semasa dengan Khalifah Abbasiyah al-Manshur. Ia wafat di Baghdad pada tahun 146 H. Ia dilahirkan pada tahun 61 H. Lihat: *Al-A'lam* VIII/87.

²¹ Ia dijuluki Abu Hurairah (ayah kucing), karena ada kucing kecil yang selalu ia bawa. Para ulama berbeda pendapat mengenai namanya dan nama ayahnya. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah 'Umar bin 'Amr. Ada yang menyebutkan bahwa pada masa jahiliyyah, ia memiliki nama Abdu Syams, sedangkan pada masa Islam, namanya berubah menjadi Abdullah. Ada juga yang menyebutkan bahwa namanya adalah Abdu Naham, ada yang menyebutkan Abdu Ghanam, dan ada pula yang menyebutkan Sikkim. Az-Zarkali lebih meyakini bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Shahr ad-Dausi. Ia termasuk kalangan sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم yang paling banyak hafal hadis. Ada sekitar 5.304 hadis yang ia hafal, meskipun ia baru masuk Islam pada tahun 7 H. Jadi, ia menjadi sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم hanya sekitar tiga tahun. Ia diangkat sebagai pemimpin di Madinah, kemudian setelah itu di Bahrain pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab رضي الله عنه. Ia wafat di Madinah pada tahun 59 H. Ia dilahirkan sekitar tahun 21 SM. Lihat: *Al-A'lam* II/308.

²² Lihat: *Majma' az-Zawadid* V/218.

²³ Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *saqatha fardhuhi 'ala al-kuffah* (maka gugurlah kewajibannya atas seluruh kaum muslimin).

²⁴ Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *hadd yakhtadru li al-ummati imman* (hingga mereka memilihkan untuk umat ini seorang pemimpin).

Bagi selain dua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan daripada yang lain untuk mengangkat *imam* (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang *mu'tabar* (legal).

Syarat-Syarat Kelompok Pemilih

Syarat-syarat legal untuk kelompok pemilih ada tiga:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai *imam* (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi *imam* (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Orang yang tinggal seadanya dengan *imam* (khalifah) tidak memiliki kelebihan apa pun atas orang yang tinggal di daerah lain. Hanya saja, orang yang tinggal²² seadanya dengan *imam* (khalifah) secara otomatis bertugas mengangkat *imam* (khalifah) sesuai dengan tradisi yang berlaku dan bukan berdasarkan syariat. Pasalnya, merekalah yang lebih dahulu mengetahui wafatnya *imam* (khalifah) dan *notabene* orang yang layak diangkat sebagai *imam* (khalifah) adalah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Syarat-Syarat Kelompok Imamah (Kepemimpinan)

Adapun syarat-syarat legal bagi kelompok *imamah* (kepemimpinan) ada tujuh:

1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan²³ yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma'*.

Tidak perlu mengindahkan pendapat Dhirar²⁴ yang cenderung *nyeleneh* dan membolehkan mengangkat *imam* (khalifah) dari suku mana saja. Pasalnya, pada

²¹ Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *yuhhisishu* (yang secara khusus).

²² Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *shihyah ar-ra'yi* (memiliki gagasan yang cemerlang).

²³ Nama lengkapnya adalah Dhirar bin 'Amr al-Ghazfani. Ia adalah seorang hakim dari kalangan pembesar Mu'tazilah. Akan tetapi, ia berselisih dengan mereka ketika tidak berhasil merebut kursi kepemimpinan di daerahnya. Akhirnya, mereka menolaknya dan bahkan mengusirnya. Ada sekitar 30 karya tulis yang dihasilkan, yang sebagian besarnya bertujuan untuk menolak Mu'tazilah dan Khawarij. Tulisan-tulisan tersebut dipenuhi dengan nada buruk. Lihat: *Al-A'lam*

peristiwa Saqifah²⁵, Abu Bakar²⁶ ﷺ pernah menolak pilihan orang-orang Anshar yang membaiah Sa'ad bin Ubadah²⁷ untuk dijadikan *imam* (khalifah) dengan mengajukan hujah berupa sabda Nabi ﷺ: “*Para pemimpin harus berasal dari suku Quraisy.*”²⁸ Akhirnya, orang-orang Anshar mengurungkan niatnya dan mundur dari pengangkatan pemimpin seraya berkata, “(Jika demikian), pengangkatan *amir* (pemimpin) saja dari kami dan dari kalian.”

Mereka memilih sikap seperti itu demi menaati riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka rela dengan ucapan Abu Bakar ﷺ, “*Para pemimpin dari kami, sedangkan wuzara (para pembantu) dari kalian.*” Nabi ﷺ bersabda, “*Dahulukanlah orang-orang Quraisy dan janganlah kalian mendahulunya.*”²⁹ Berdasarkan nash yang sah ini, tidak ada syubhat dan pendapat orang yang menyelisihinya.

Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan)

Pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, pemilihan oleh *ahlul 'aqqd wal hal*; *kedua*, penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Mengenai pemilihan oleh *ahlul 'aqqd wal hal*, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah anggota *ahlul 'aqqd wal hal* yang dianggap sah untuk mengangkat *ahlul 'aqqd wal hal*.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) tidak sah, kecuali dihadiri oleh seluruh anggota *ahlul 'aqqd wal hal* dari setiap daerah supaya *imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar ﷺ sebagai *imam* (khalifah), yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaiatannya,³⁰ tanpa menunggu orang-orang yang belum

III/215, dan Ahmad 'Athiyatullah, *al-Qim'at al-Halimi* IV/404.

²⁵ Yang dimaksudkan di sini adalah Saqifah Bani Sa'adah, sebuah tempat yang dijadikan sidang pertemuan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin sepeninggal Nabi ﷺ untuk membicarakan sosok pengganti beliau dalam memimpin kaum muslimin. Untuk mengetahui peristiwa ini secara detail dapat dilihat pada peristiwa tahun ke-11 H di dalam sumber-sumber sejarah.

²⁶ Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Qufalah, 'Uthman bin Amir bin Ra'ab al-Taimi al-Quraisy. Julukannya yang paling populer adalah Abu Bakar. Ia adalah Khulatussaziyin yang pertama, sekaligus orang pertama yang beriman kepada Rasulullah ﷺ dari kalangan kaum laki-laki. Ia dilahirkan di Mekah sekitar tahun 51 SM. Ia tergolong seorang pemimpin dari kalangan suku Quraisy, juga seorang hartawan dari kalangan mereka. Ia amat menguasai jalur nasib orang-orang Arab berikut kisah-kisah mereka, hingga orang-orang Quraisy menjulukinya 'Alimu Quraisy (Cendekiawan suku Quraisy). Pada masa jahiliyyah, ia termasuk orang yang mengharamkan dirinya meminum khamr, sehingga ia tidak pernah meminumnya. Ia memiliki posisi penting pada masa kenabian, dan dikenal sebagai penunyas kaum mu'tad. Pada masa kekhalifahannya, ia berhasil menaklukkan daerah Syam dan sebagian besar daerah Irak. Ia dikenal memiliki sifat lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Juga seorang orator ulung dan ksatria pemberani. Ada sekitar 142 hadis yang pernah diriwayatkannya. Ia wafat pada tahun 13 H. Lihat: *Al-A'lam* IV/102.

²⁷ Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin 'Ubadah bin Dilyam bin Haritah al-Khuzraj. Ia termasuk pembesar sahabat Nabi ﷺ sekaligus pemimpin kaum Khazraj dari kalangan penduduk Madinah. Pada masa jahiliyyah, ia dikenal dengan julukan al-Kamil (sosok yang sempurna), karena ia menguasai bidang tulis-menulis, memanah dan berenang. Ia ikut hadir dalam peristiwa 'Aqabah dan sebagian besar peperangan Islam. Sepeninggal Nabi ﷺ, ia memiliki cita-cita untuk menjadi khalifah beliau, akan tetapi tidak terwujud. Pada masa kepemimpinan Umar bin al-Khattab ﷺ, ia berpindah ke daerah Syam dan meninggal dunia di Hauran pada tahun 14 H. Lihat: *Al-A'lam* III/85-86.

²⁸ Lihat: *Majma' az-Zawad* XI/192.

²⁹ Lihat: *Fath al-Bari* XVI/230-236. Di dalamnya terdapat sejumlah hadis yang berkaitan dengan tema pembahasan ini.

³⁰ Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *bihd* (dengannya).

Lampiran 2

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (071) 636624 Faksimil (071) 630563

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 900/Un.17/D.Syariah/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Okky Elfariana Hidayat
NIM : 1717303087
Smt./Prodi : X/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM" pada tanggal 23 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,

M. Wiidan Humaidi

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| A : 86-100 | B+ : 76-80 | B- : 66-70 | C : 56-60 |
| A- : 81-85 | B : 71-75 | C+ : 61-65 | |

Lampiran 3

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif


| | |
|---|---|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Ashikhof A. Yari, No. 40A Purwokerto 53126 Telpun (0281) 635634 Faksun (0281) 636563</small> |
| SURAT KETERANGAN Nomor : 2018/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/8/2023 | |
| <p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:</p> | |
| Nama | Okky Elfariana Hidayat |
| NIM | 1717303087 |
| Semester/Prodi | 13/Hukum Tata Negara |
| <p>Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 71 (B)</p> | |
| <p>Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p> | |
| Purwokerto, Senin, 28 Agustus 2023 | |
| A.n. Dekan Kajur HES dan HTN, | |
|  Agus Sunaryo, M.S.I. NIP.19790428 200901 1 006 | |

Lampiran 4

Buki Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telp. (0281) 635624 Faksimili (0281) 638553

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PEMBIMBING | TANDA TANGAN MAHASISWA |
|-----|-----------|--------------------------|---|--|---|
| 5 | Juni | Kamis, 22 Juni 2023 | - Perbaikan Bab I |  |  |
| 6 | Juni | Senin, 26 Juni 2023 | - Tambahkan materi pada Kriteria Pemilih dan Fiqh Siyasah |  |  |
| 7 | Juli | Selasa, 4 Juli 2023 | - Penambahan materi pada Bab III dan IV |  |  |
| 8 | September | Senin, 22 September 2023 | - Tambahkan analisis rumusan masalah |  |  |
| 9 | September | Jumat, 29 September 2023 | - Acc <i>Munawaroh</i> |  |  |

5. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
 6. Diisi Pokok-Pokok Bimbingan
 7. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 8. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 29 September 2023
 Pembimbing.
 Abdulloh Hasan, M.S.I
 NIP. 1985201 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO KARTU BIMBINGAN

Nama : Okky Elfariana Hidayat
NIM : 1717303087
Smt/Prodi : 13 / Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Abdulloh Hasan, M.S.I
Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH SYASAH* TERHADAP KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA
NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PENBIMBING | TANDA TANGAN MAHASISWA |
|-----|----------|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| 1 | Januari | Senin, 24 Januari 2022 | - Judul Proposal | | |
| 2 | Januari | Rabu, 26 Januari 2022 | - LBM dan Rumusan Masalah | | |
| 3 | Februari | Jumat, 4 Februari 2022 | - Rumusan Masalah, Kajian Pustaka | | |
| 4 | Februari | Kamis, 17 Februari 2022 | - Metopen, Acc Seminar Proposal | | |

1. Blanko ini diprint dan ditulis isian setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-Pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 29 September 2023
Pembimbing,

Abdulloh Hasan, M.S.I
NIP. 1985201 201903 1 008

Lampiran 5

Surat Keterangan Lulus KKN



Surat Keterangan Lulus PPL

| | |
|---|---|
|  KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto, 53126 Telepon: (0281) 835924 / Faksimili: (0281) 638553 |  SERTIFIKAT Nomor: 1807/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/9/2022 |
| <p>Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 2 September 2022 menerangkan bahwa:</p> | |
| Nama NIM Jurusan/Prodi | : Okky Elfariana Hidayat : 1777303087 : Hukum Tata Negara |
| <p>Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91,8). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.</p> | |
| Mengetahui, Dekan Fakultas | Purwokerto, 2 September 2022 Kalab Fakultas |
| Dr. Supani, S.Ag., M.A. NIP. 19700705 200312 1 |  Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002 |

Lampiran 7

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

www.iaipurwokerto.ac.id 6356122-0281 هاتفنا 031276 بورنوبورتو رقمنا 531276

الشهادة
رقب.ال. 17/ UPT : Bha/ PP.000/ 2018

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : أوكي أيلفاريانا هدايات

رقم القيد : 1717303087

القسم : HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتجبة اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير

٧٦

(جواد جدا)

١٧ يناير ٢٠١٨

الوحدة لتنمية اللغة،
الدكتور جواد ماجستير
العماد

1977.307 1993.31.00



Lampiran 8

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE
Number: In.17 / UPT.Bhs/ PP.00.9/ 007/2018

This is to certify that :

Name : **OKKY ELFARIANA HIDAYAT**
Student Number : **1717303087**
Study Program : **HTN**

 Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 71 GRADE: **GOOD**

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,

D. Bugar, M.A.
NIP. 19670307 199303 1 005



Lampiran 9

Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Acmad Yani No. 40A, Telp. 0381-639624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/5186/VI/2023

Diberikan Kepada:
OKKY ELFARIANA HIDAYAT
NIM: 1717303087

Tempat/Tgl. Lahir: Banyumas, 19 Juni 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang ialah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

SKALA PENILAIAN

| SKOR | HURUF |
|--------|-------|
| 98-100 | A |
| 91-95 | A- |
| 86-90 | B+ |
| 81-85 | B- |
| 75-80 | C |

MATERI PENILAIAN

| MATERI | NILAI |
|-----------------------|---------|
| Microsoft Word | 90 / B+ |
| Microsoft Excel | 75 / C |
| Microsoft Power Point | 79 / C |

Sebagai Kepala UPT TIPD IAIN Purwokerto, 26 Juni 2023



Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215.200501.1.003



Lampiran 10

Sertifikat Pendukung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Okky Elfariana Hidayat
2. NIM : 1717303087
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Budi Utomo No. 289 RT 07 RW 03,
Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas,
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa
Tengah
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : A. Taufik Hidayat
Nama Ibu : Supriatun

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN/MI, Tahun Lulus : SD N 2 Sudagaran, 2011
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 2 Banyumas, 2014
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Miftahussalam Banyumas, 2017
4. S. I, Tahun Masuk : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Fakultas Syariah, 2017

Puwokerto, 29 September 2023
Penulis,



Okky Elfariana Hidayat
NIM. 1717303087